



2024

LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

**DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan Pembangunan pada tahun 2024 berpedoman pada program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan kinerja yang telah dicapai Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Januari 2025

Direktur,



Ir. Roosy Tjandrakirana, M.SE
NIP.19650416 1991032001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	2
C. SUMBER DAYA MANUSIA	3
D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI.....	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024	6
B. RENCANA KERJA TAHUN 2023	10
C. PERJANJIAN KINERJA	12
D. REVIEW ATAS DOKUMEN PERENCANAAN	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
1. Metode Pengukuran	16
2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	17
B. REALISASI ANGGARAN	122
IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	125
V. PENUTUP	127
LAMPIRAN	

I . PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Publik, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban ini yang merupakan penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas publik secara administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adapun realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Tahun 2024.

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan merupakan salah satu unit kerja Eselon II sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di bidang Rencana Kehutanan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Selain melaksanakan tugas Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1125/MENLHK-PKTL/SET.2/OTL.0/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sampai dengan akhir bulan Desember 2024 jumlah Pegawai pada Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berjumlah 86 orang Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga terdapat 10 orang Tenaga Kontrak.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 31 Desember 2024

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Tenaga Kontrak	
1.	Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1					1

2.	Sub Direktorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	9	22			4	35
3.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	7	33	2		3	45
4.	Sub Bagian Tata Usaha		6	1		4	11
Total		19	66	3	0	10	95

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d 31 Desember 2024

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jml	Jenis Kelamin	
		S3	S2	S1	D3	SMU		L	P
1.	Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1				1		1
2.	Sub Direktorat Rencana dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	2	10	22	1		35	18	17
3.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		11	28	4	2	45	21	24
4.	Sub Bagian Tata Usaha		1	5	1	1	8	3	5
Total		2	23	55	6	3	89	42	47

Ket : Jumlah Pegawai Tanpa Tenaga Kontrak

D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Tugas dan fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menjadi salah satu lokomotif untuk mencapai tujuan rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tujuan yang besar tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun potensi dan permasalahan yang dapat menggambarkan kondisi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan saat ini dijelaskan di bawah ini:

KEKUATAN :

1. Dukungan regulasi yang memadai yang mengatur terkait pembangunan KPH, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Penataan Ruang
2. Ketersediaan data lingkup Kementerian LHK yang update yang dapat diakses melalui jaringan data spasial (JDS).
3. Tersedianya dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)
4. Telah terbangunnya Sistem Informasi PNBP-PKH online yang memudahkan dalam penatausahaan PNBP-PKH
5. Tersedianya sistem informasi pemantauan laporan pemenuhan kewajiban pemegang izin penggunaan Kawasan hutan
6. Penyelenggaraan Sinpasdok KPH dengan berbagi peran, tersebar di tingkat tapak dan terkendali di pusat
7. Tersedia anggaran yang berasal dari sumber dana PNBP-PKH
8. Kualitas SDM yang cukup memadai (Tingkat Pendidikan S-3 sebanyak 2 orang, S-2 sebanyak 23 orang dan S-1 sebanyak 55 orang)

KELEMAHAN :

1. Masih terbatasnya kemampuan sistem informasi yang dibangun di lingkup Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam menjawab permasalahan yang ada (misalnya belum terkoneksi SI-PNBP-PKH Online dengan SIMPONI)
2. Keterbatasan ruangan yang nyaman untuk bekerja dan ruang untuk penyimpanan dokumen kegiatan maupun dokumen perizinan yang masih aktif.
3. Perubahan regulasi yang cepat dalam kurun waktu yang singkat sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian, sosialisasi serta bimbingan teknis kepada stakeholder terkait.
4. Perbedaan kebijakan di daerah yang belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan di pusat

5. Penataan Ruang Kehutanan dalam rangka review RTRWP menggunakan anggaran Pemda/Pemprov sehingga menghambat proses akselerasi/percepatan pencapaian target
6. Pemuktahiran/Update data Wajib Bayar (WB) PNBP -PKH belum optimal karena kendalanya sebagian besar berada di Wajib Bayar.
7. Belum dilaksanakannya mekanisme pemberian penghargaan bagi walidata Sinpasdok KPH yang berprestasi; Wajib Bayar PNBP-PKH yang tertib bayar dan tepat bayar; Pemegang Izin yang berhasil melakukan reklamasi areal bekas tambang.
8. Mekanisme pemberian sanksi bagi pemegang izin yang melanggar ataupun tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan izin yang belum maksimal.

II . PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai Dokumen revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 (Revisi Renstra 2020-2024), tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; termasuk penetapan hutan adat Bersama pemerintah daerah.
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mendukung sasaran Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa kegiatan dimana salah satu kegiatannya merupakan kegiatan yang diharapkan dapat dicapai oleh Direktorat Rencana

dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Adapun indikator kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam Renstra Direktorat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Revisi Renstra Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
T1. S4.1.5.1.1 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	T1. S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH dan pemantauan Proses REvisi RPHJP	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Penyusunan/ <i>Update</i> peta penetapan dan kelembagaan KPH	530	530	530	530	530	Peta Update
		Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Rencana Kehutanan dan PWPH	Penyusunan data dan informasi KPH	1	1	1	1	1	Dokumen
			Pengembangan sistem informasi spasial dan dokumentasi KPH	1	1	1	1	1	Laporan
			Optimalisasi Pengembangan Pemanfaatan SINPASDOK KPH	1	1	1	1	1	sistem
			Penyelenggaraan publikasi Rencana Kehutanan dan PWPH	1	1	1	1	1	laporan
			Pengintegrasian data dan informasi tematik kehutanan (Rencana Kehutanan dan PWPH) dalam rangka kebijakan satu peta	1	1	1	1	1	Dokumen
T1. S4.1.5.1.1 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan	T1. S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH dan pemantauan Proses REvisi	<i>Forest Investment Program Promoting</i>	<i>Implementasi Forest Investment Program-</i>	1	1	-	-	-	Laporan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
KPH	RPHJP	<i>Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	<i>Project 2 (FIP)</i>						
T1. S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030	T1. S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RD TR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RT RKS) dengan kawasan hutan	Penelaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTK SN) dengan kawasan hutan	30	30	30	30	30	Layanan
T1. S4.1.5.1.2	T1. S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Review RTRWP	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Review RTRWP Optimalisasi Penataan Ruang Kawasan Hutan	2	2	2	2	2	Layanan
T1. S4.1.5.1.2	T1. S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan dalam mendukung Pembangunan KPH	Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN	1	1	1	1	1	Dokumen
			Evaluasi dan Fasilitasi Penyusunan/Revisi RKTP	1	1	1	1	1	Dokumen
			Evaluasi/review Rencana Kehutanan	-	-	-	-	1	Dokumen
			Revisi Peraturan Perencanaan Pasca UUCK dan peraturan turunannya	-	-	1	1	1	Dokumen
		Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1	1	2	2	2	Dokumen
		Pemantauan Rencana Kehutanan	Pemantauan Rencana Kehutanan Tingkat Pusat	1	1	1	1	1	Dokumen
			Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1	1	1	1	1	Dokumen
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan	0	1	1	1	1	Dokumen		

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Tingkat Tapak						
T1. S4.1.5.1.2	T1. S4.1.5.1.2.4 Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	Penyusunan/ <i>update</i> Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial mendukung KPH, 34 provinsi	4	4	4	4	4	Dokumen
			Koordinasi/pe-nyiapan/moni-toring/bimtek KHDTK						
			Koordinasi/pe-nyiapan/moni-toring/bimtek KHKP						
			Koordinasi/pe-nyiapan/moni-toring/bimtek KHDPK						
T1. S4.1.5.1.3 Tersedianya Data Areal PS	T1.S4.1.5.1.3.1 Data Areal Perhutanan Sosial	Data Areal Perhutanan Sosial	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial	4	9	9	9	9	Rekomen- dasi
T1. S4.1.5.1.4 Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	T1. S4.1.5.1.4.1 Fasilitasi Rancangan tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	15	0	5	0	0	Unit KPH
T2. S4.1.2.1.1. Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	T2. S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	300	300	300	300	300	Layanan
			Klarifikasi permasalahan permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	7	7	7	7	7	Dokumen
			Peningkatan Pemenuhan Kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan			1	1	1	Dokumen
			Supervisi Monitoring/Eva luasi PKH	7	7	7	7	7	Dokumen
			Pengolahan dan Analisis Data Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan			1	1	1	Dokumen
			Pengembangan aplikasi	1	1	1	1	1	Sistem

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
			database PPKH						
T2.S4.1.2.1.1.	T2.S4.1.2.1.1.1	Pemantauan Pembayaran PNPB PKH minimal 80%	Bimtek Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNPB	1	1	1	1	1	Dokumen
			Monitoring pembayaran PNPB PKH	1	1	1	1	1	Dokumen
			Bimtek Penyusunan Laporan Pemenuhan Kewajiban Pemegang PPKH	-	-	1	1	1	Dokumen
			Supervisi verifikasi PNPB PKH	1	1	1	1	1	Dokumen
			Pengembangan Aplikasi PNPB PKH	1	1	1	1	1	Sistem/Aplikasi
T2.S4.1.2.1.1	T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi PNPB PKH*)	25	150	150	150	150	unit
T2.S4.1.2.1.1	T2.S4.1.2.1.1.3 Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan	Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi PPKH	1	1	12	12	12	database
			Uodate data dan informasi penggunaan Kawasan hutan (34 provinsi)						
			Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Penggunaan Kawasan Hutan						
			Konfirmasi Lokasi Permohonan						
			Pengelolaan Kearsipan Dokumen Penggunaan Kawasan Hutan						
			Penyusunan dan implementasi sistem informasi Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan						
			Pengintegrasian data dan informasi tematik kehutanan (penggunaan Kawasan hutan						

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
			dalam rangka kebijakan satu peta)						
			Supervisi Laporan pemenuhan kewajiban PPKH						

B. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024. Adapun Rencana Kerja kegiatan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024 ditampilkan pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	KRO	RO	Target (Volume)
1	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	BAC-Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	200 Badan usaha
		BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300 Permohonan
			Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 Layanan
			Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3 Layanan
			Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12 Kali

No.	Sasaran Kegiatan	KRO	RO	Target (Volume)
2	Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	ABV- Kebijakan Bidang Kehutanan	Penyusunan Rencana kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan/9 dokumen
			Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	4 Rekomendasi Kebijakan
		QMA- Data dan Informasi Publik	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530 Peta
			Data Areal Perhutanan Sosial	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	EAA-Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan
		EAC-Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024 berdasarkan sasaran kegiatan tersebut secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja Tahun 2024 (Lampiran 1).

C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024, masing-masing Sub Direktorat dan Bagian Tata Usaha menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah dan Pengelolaan Hutan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
1	2	3	4
6744.ABV.002	Penyusunan Rencana kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Penyusunan Rencana kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
1	2	3	4
6744.ABV.003	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	Rekomendasi kebijakan atas Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	4 Rekomendasi Kebijakan
6744.BAH.002	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	30 layanan
6744.BAH.003	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 layanan
6744.BMA.001	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Penyediaan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP terlayani	1 layanan
6744.QMA.005	Data dan Areal Perhutanan Sosial	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial terlayani	1 Rekomendasi Kebijakan

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
1	2	3	4
6744.BAH.001	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan penyediaan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Layanan
6744.BAH.004	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	12 Kali

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah dan Pengelolaan Hutan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
1	2	3	4
5432.EBA.962	Layanan Umum (Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Teknis)	Layanan Umum (Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Teknis)	1 Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan

D. REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) mengacu pada beberapa dokumen perencanaan berupa Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 (Revisi), dan Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024, Renstra Tahun 2020-2024 Direktorat RPKHPWPH (Revisi), Renja Direktorat RPKHPWPH Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dokumen lainnya. Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya revisi DIPA. Selebihnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 telah disetujui pada tanggal 24 Nopember 2023, dan terakhir DIPA Revisi-22 (tanggal 27 Desember 2024) sebesar Rp. 16.624.006.000,- yang seluruhnya bersumber dari dana APBN.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Metode Pengukuran

a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Capaian Kinerja Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian kinerja sasaran IKK Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2024 rata-rata tercapai 100% untuk setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Capaian IKK Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300 pemohon	792 unit	264 %
	Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1 Layanan	1 Layanan	100%
Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 Layanan	34 Layanan	113%
	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	2 Layanan (Provinsi)	8 Layanan (Provinsi)	400%
	Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530 Peta (update)	673 peta (Update)	127%
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial	Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	100%
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	1 Layanan	1 Layanan	100%
Layanan Perkantoran Direktorat Teknis	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%

b. Efektifitas Capaian Kinerja

Seperti halnya pada tahun ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada 2023 dan tahun 2024 juga mempunyai capaian kinerja rata-rata 100%. Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 1, yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Rensta. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Efektifitas Capaian IKK Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2023	% Capaian Tahun 2024	Efektifitas Capaian Kinerja
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	207	264	1
	Pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	100	100	1
Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	100	113	1
	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	100	400	1
	Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	100	100	1
	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	100	100	1
	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	100	127	1
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial	Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	100	100	1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2023	% Capaian Tahun 2024	Efektifitas Capaian Kinerja
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	100	100	1
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100	100	1

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2024 Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan cukup efisien dalam menggunakan anggaran demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang tupoksi organisasi. Hal ini terlihat dengan nilai efisiensi capaian kinerja rata-rata lebih dari 1

Tabel 10. Efisiensi Capaian IKK Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2024	% Capaian Keuangan Tahun 2024	Efisiensi Capaian Kinerja
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	264	99,51	1,00
	Pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	100	99,93	1,00
Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	113	99,97	1,00
	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	400	99,46	1,00
	Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	100	98,98	1,00
	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	100	99,97	1,00
	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	127	99,97	1,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2024	% Capaian Keuangan Tahun 2024	Efisiensi Capaian Kinerja
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial	Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	100	99.99	1,00
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	100	99.97	1,00
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100	99.94	1,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan cukup efisien dalam menggunakan anggaran demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang tupoksi organisasi. Hal ini terlihat dengan nilai efisiensi capaian kinerja rata-rata lebih dari 1.

d. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 11. Progres Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI		Total Realisasi s.d Tahun 2024	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2023	2024		
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	1.500 Pemohon	621	792	3.350	223 %
	Pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	5 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	100 %
Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	2.650 Peta	530 Peta (Update)	530 Peta (Update)	2.806 Peta (Update)	105 %
	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	2 Laporan	-	-	2 Laporan	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI		Total Realisasi s.d Tahun 2024	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2023	2024		
	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	94 Dok	30 Dok	34 Dok	98 Dok	104%
	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	10 Prov	2 Prov	8 Prov	17 Prov	170%
	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	38 Kali Update	12 Kali Update	12 Kali Update	38 Kali Update	100 %
	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	33 Dok	8 Dok	3 Dok	22 Dok	66%
	Data Areal Perhutanan Sosial	40 Dok	9 Dok	9 Dok	40 Dok	100%
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	5 layanan	1 Layanan	1 Layanan	5 Layanan	100%
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5 layanan	1 Layanan	1 Layanan	5 Layanan	100%

e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan

1) Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan

Sesuai Renstra Tahun 2020 – 2024 target pelayanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan adalah 300 unit per tahun. Capaian kinerja penyelesaian pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun sebelumnya yaitu 2023 pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 724 unit dari target 300 unit atau sebesar 232 %.

Capaian kinerja Pelayanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah selesai terlayani di Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di tahun 2024 adalah sebanyak 792 Unit atau sebesar 264 % dari target. Sedangkan capaian realisasi keuangan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.600.689.242,- dari target Rp. 2.600.689.242,- atau sebesar 99,95%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.587.758,- atau 0,05% .

Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat peningkatan efektifitas kinerja pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan di Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan signifikan yaitu sebesar $241 \% / 241 \% = 0,9 \%$.

• **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :**

- a) Permohonan Penggunaan kawasan hutan yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilengkapi dengan persyaratan teknis dan pernyataan komitmen.
- b) Apabila persyaratan terpenuhi maka berkas permohonan dilakukan penelaahan secara spasial (agar tidak terjadi izin yang tumpang tindih) baik dari segi kawasan hutan, izin pemanfaatan (HA/HT/HD), Hkm, KHDTK, PIAPS, TORA, PIPPIB, Penutupan lahan, dan Izin Penggunaannya.
- c) Penelaahan dilakukan dari segi teknis dan yuridis dengan batasan waktu 34 hari kerja sampai terbitnya PPKH.
- d) Dalam hal pemantauan, pemegang PPKH diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk memenuhi komitmen.
- e) Setelah pemegang PPKH memenuhi komitmen maka dapat diberikan Penetapan Areal Kerja PPKH.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Program yang jelas dan terukur, laporan akuntabel, program sesuai dengan SDM yang ada. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 2.600.689.242,- dari target Rp. 2.600.689.242,- atau sebesar 99,95%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.587.758,- atau 0,05% .

Capaian Realisasi Penyelesaian Pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan tahun 2024 sebanyak 792 unit dari target 300 Pemohon/unit (264 % dari target), maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan sangat efisien.

- **Penyebab keberhasilan dan kegagalan:**

- a) Keberhasilan: Semangat Kerja, focus dan integritas yang tinggi; sarana dan prasarana yang memadai, kualitas SDM yang baik dan kerjasama antar pegawai serta dengan Pimpinan (Struktural) yang terjalin baik.
- b) Kegagalan: Tidak terdapat permasalahan yang prinsip namun keterbatasan ruang kerja cukup menghambat akselerasi pekerjaan. Ruang penyimpanan arsip dan dokumen permohonan yang sangat terbatas merupakan salah satu kendala dalam mendukung kenyamanan staf/pegawai dalam bekerja selain itu volume permohonan yang banyak masih menjadi salah satu permasalahan dalam penyelesaian pelayanan perizinan.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Pelatihan keahlian/keterampilan bagi SDM, dukungan anggaran yang memadai, dukungan pimpinan, sarana prasarana lengkap serta dukungan regulasi yang memadai.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dengan optimal dan transparan akan memberikan kepuasan dan kepastian berusaha bagi

Pemohon sehingga iklim investasi serta pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Perbaikan sistem dalam pelayanan persetujuan penggunaan Kawasan hutan dapat mendorong pemegang PPKH akan lebih tertib dalam pemenuhan kewajiban/komitmen serta terdapat penatausahaan PNBK-PKH akan lebih mudah serta lebih tertib sehingga pada akhirnya akan memberikan tambahan PNBK-PKH yang signifikan.

- **Upaya perbaikan ke depan**

Peningkatan keterampilan SDM melalui Pelatihan, penambahan pegawai, perbaikan sarana prasarana yang memadai, penataan arsip yang rapi serta peningkatan layanan berbasis online antara lain melalui pengembangan aplikasi SINERGY yang mendukung pelayanan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

- **Hasil pelaksanaan kegiatan dan penjelasannya**

Pada Tahun 2024 kegiatan penelaahan dan pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 792 unit permohonan yang terdiri dari permohonan Operasi Produksi, Eksplorasi Lanjutan, Persetujuan Survey, Persetujuan Kerjasama, dan Lahan Kompensasi, BAST Lahan Kompensasi dan Perpanjangan Penyelesaian Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan pada tahun 2023 sebanyak 696 Unit dimana 150 layanan merupakan permohonan dari tahun sebelumnya. Data selengkapnya dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 12: Data Permohonan dan Pelayanan Izin Pinjam Pakai Kawasa Hutan (IPPKH) s.d. Desember 2024

NO	KEGIATAN	S/D 31 DESEMBER TAHUN 2024			
		PERMOHONAN	PERMOHONAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG SELESAI TERLAYANI		
			Terbit Izin/persetujuan	Ditolak	Tanggapan
		Unit	Unit	Unit	Unit
1	IPPKH untuk Operasi Produksi / Non Pertambangan (Listrik, jalan, bendungan, dll)	256	155	35	205
2	IPPKH untuk Eksplorasi	53	32	5	7
3	Persetujuan untuk Survei	44	22	1	12
4	Perpanjangan IPPKH	51	28	2	9
5	Perubahan IPPKH/Pengembalian/Pengaktifan kembali/ Penambahan sebagian areal IPPKH	45	116	2	10
6	Penetapan Areal Kerja	119	73	1	11
7	Persetujuan Kerjasama	48	14	1	27
8	Calon Lahan Kompensasi	1	0	0	0
9	BAST Lahan Kompensasi	1	1	0	0
10	Perpanjangan Komitmen	24	23		
	JUMLAH	642	464	47	281
	TOTAL	642	792		

Keterangan:

1. Realisasi sejumlah 792 unit, sebagian sebanyak 150 unit merupakan permohonan pada tahun 2023 yang terselesaikan pada tahun 2024 dan data diambil per tanggal 31 Desember 2024.
2. Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam tahun berjalan yang sama antara lain karena :
 - Permohonan dilakukan di akhir tahun.
 - Beberapa permohonan perlu klarifikasi dari instansi lain.

Dokumentasi Rapat Lahan Kompensasi :



Rapat Lakom tanggal 14 November 2024



Rapat Lakom Jawa Tengah tanggal 14 November 2024



Rapat Lakom Lampung November 2024



Rapat Lakom Surabaya



Rapat Lakom di Hotel Sahira, Bogor

2) Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%

Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 pelaksanaan renstra 2020 s.d. 2024. Pada Tahun 2023 realisasi PNBP-PKH sebesar Rp2.622.582.782.906,00 dari target sebesar Rp1.609.961.629.000,00 (1 buku laporan), sedangkan Tahun

2024 realisasi PNB-PKH sebesar Rp 3.214.052.151.585,00 dari target sebesar Rp 2.310.937.672.000,00 terdiri atas:

- a. pembayaran piutang untuk kewajiban tahun 2008 s.d. 2023 sebesar Rp 956.223.152.524,00
- b. pembayaran untuk kewajiban tahun 2024 sebesar Rp 2.240.497.601.461,00
- c. pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2025 sebesar Rp 17.331.397.600,00.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :**

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pemantauan Pembayaran PNB-PKH Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Pembayaran PNB-PKH;
2. Bimbingan Teknis kelengkapan pembayaran PNB-PKH;
3. Supervisi Verifikasi pembayaran PNB-PKH dan
4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB-PKH).

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Dalam rangka optimalisasi kegiatan pemantauan pembayaran PNB-PKH Penggunaan Kawasan Hutan, diperlukan dukungan penganggaran terutama untuk kegiatan verifikasi pembayaran PNB-PKH, pengembangan aplikasi Sistem Informasi PNB-PKH (SI PNB-PKH) dan kegiatan penatausahaan PNB-PKH lainnya. Tahun 2024 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp 2.047.059.000,- Realisasi Rp 2.045.650.218,- atau sebesar 99,93%, maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

Penyebab keberhasilan/ kegagalan:

Keberhasilan :

Penatausahaan PNB-PKH dilaksanakan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam hal ini Subdit Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan dengan

segala keterbatasannya dapat terlaksana secara optimal bahkan melebihi target yang ditetapkan karena dukungan SDM yang memadai dan dukungan Sistem Informasi PNBPKH.

Kegagalan:

Penatausahaan PNBPKH juga berpotensi tidak mencapai target karena kegiatan ini bersifat lintas instansi sehingga ketidaksamaan frekuensi dapat menghambat penerimaan PNBPKH. Kondisi ekonomi nasional maupun global berpengaruh terhadap kemampuan wajib bayar dalam memenuhi kewajiban pembayaran PNBPKH sehingga akan berpotensi meningkatkan jumlah Piutang PNBPKH. Selain itu, dukungan anggaran yang kurang memadai juga menjadi salah satu faktor kegagalan kegiatan ini.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Bimbingan teknis penyusunan kelengkapan dokumen PNBPKH, koordinasi dengan wajib bayar dan instansi terkait (diantaranya KPKNL, BPK, BPKP, ESDM) serta kerjasama yang baik dengan BPKHTL dan Dinas Kehutanan Provinsi akan meningkatkan pemahaman wajib bayar dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPKH.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Realisasi pembayaran PNBPKH yang sesuai dengan target PNBPKH dan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan dalam mendukung pembayaran PNBPKH dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja tahunan.

- **Upaya perbaikan ke depan**

Dalam rangka peningkatan pemantauan pembayaran PNBPKH akan dilakukan penguatan integrasi SI PNBPKH dengan Sistem Informasi pada Kementerian Keuangan, optimalisasi penyelesaian piutang PNBPKH berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait dan peningkatan pengawasan pelaksanaan kewajiban PNBPKH melalui penyelenggaraan kegiatan verifikasi PNBPKH, monitoring dan evaluasi PNBPKH menggunakan teknologi secara optimal.

Tabel 13 : Data hasil pelaksanaan kegiatan Pembayaran PNBP PKH th. 2024

No	Indikator Kinerja	Kegiatan rinci	output	Penjelasan
1.	Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minima 80%	Monitoring Pembayaran PNBP-PKH	1 keg	Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan untuk memaksimalkan penagihan kewajiban pembayaran PNBP-PKH antara lain korespondensi persuratan penagihan/peringatan dan koordinasi dengan instansi terkait.
2.		Bimbingan Teknis kelengkapan pembayaran PNBP-PKH	1 Keg	Dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP-PKH, Wajib Bayar perlu menyampaikan dokumen pendukung sebagai telaahan lebih lanjut atas pembayaran yang telah dilakukan. Bimbingan teknis ini difokuskan kepada wajib bayar baru.
3.		Supervisi Verifikasi Pembayaran PNBP-PKH	1 Keg	Kegiatan supervisi verifikasi merupakan kegiatan intern antara BPKHTL dan Dit. RPKHPWPH sebagai salah satu media/forum diskusi terkait permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan verifikasi pembayaran PNBP-PKH. Kegiatan verifikasi pembayaran PNBP-PKH dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
4.		Pengembangan SI PNBP PKH	1 Keg	Dit. RPKHPWPH telah melakukan pengembangan SI PNBP-PKH secara online dengan tujuan bahwa database terkait PNBP-PKH dapat diakses oleh semua pihak terkait (pusat dan daerah). Dukungan pendanaan dan perbaikan materi terutama untuk link dengan ESDM dan Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan dalam pengembangan SI PNBP-PKH. Saat ini, SI PNBP-PKH telah terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan.



Bimbingan Teknis Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNBP di



Supervisi Verifikasi Pembayaran PNBP PKH di Provinsi Sulawesi Tenggara

Proviinsi Kalimantan Timur



Koordinasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Optimalisasi Penyelesaian Piutang PNB-PKH



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi PNB-PKH

3) Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH

Tahun 2024 merupakan tahun ke lima pelaksanaan renstra 2020 sd 2024. Pada tahun 2023 dengan capaian realisasi 530 peta terupdate, target tiap tahun sebanyak 530 peta terupdate. Tahun 2024 capaian realisasi sebesar 673 peta terupdate.

Uraian Penjelasan Capaian Realisasi adalah sebagai berikut : dalam renstra 2020 sd 2024 direncanakan pelaksanaan kegiatan updating peta penetapan dan kelembagaan KPH sebanyak 530 peta terupdate setiap tahun selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Jadi setiap tahun, peta-peta penetapan dan kelembagaan yang mengalami perubahan akibat perubahan kebijakan tata ruang wilayah per provinsi, perkembangan kawasan hutan, usulan dan revisi penetapan wilayah KPH Provinsi akan diupdate disesuaikan dengan perkembangan data terkini. Tetapi dalam pelaksanaannya, updating peta penetapan dan kelembagaan KPH pada beberapa tahun Renstra berjalan, justru melebihi yang ditargetkan.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH :**

Kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH

di tahun 2024 dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan revisi atas penetapan KPH provinsi dan pemantauan proses revisi RPHJP.

Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi dan monitoring atas usulan revisi penetapan wilayah KPH Provinsi yang telah masuk ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai tindak lanjut Surat Dirjen PKTL atas nama Menteri LHK Nomor S.1453/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Direktur RPPWPH Nomor 689/REN/PWAP/PLA.0/11/2020 tanggal 6 November 2020.
2. Pengumpulan data (dari Dinas Kehutanan Provinsi, Eselon II terkait, UPT KLHK, KPH jika memungkinkan) dan Penelaahan awal atas usulan revisi penetapan wilayah KPH Provinsi yang telah mendapatkan disposisi Menteri LHK untuk ditindaklanjuti.
3. Pembahasan penyusunan revisi atas revisi penetapan KPH provinsi serta penyampaian per surat atas hasil rapat pembahasan tersebut kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan tembusan Kepala BPKH.
4. Komunikasi intensif dengan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dalam rangka penyusunan penyempurnaan usulan revisi penetapan wilayah KPH dengan mempertimbangkan hasil rapat pembahasan.
5. Pengusulan penyempurnaan revisi atas penetapan KPH provinsi kepada Dirjen PKTL cq Direktur RPPWPH dari Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan
6. Telaah ulang dan penyusunan konsep SK dan Peta Revisi Penetapan Wilayah KPH Provinsi untuk diajukan ke Dirjen PKTL dan selanjutnya Sekjen KLHK untuk ditetapkan oleh Menteri LHK
7. Update peta wilayah KPH seluruh Indonesia berdasarkan perkembangan penetapan wilayah KPH dan kawasan hutan terkini.

Pada tahun 2024, selain pelaksanaan kegiatan penyusunan/updating peta, Kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH juga dilaksanakan kegiatan :

A. Pemutakhiran Peta Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP

Sampai dengan tahun 2023, telah ditetapkan sejumlah 149 unit KPHK, 178 unit KPHL, dan 354 Unit KPHP di seluruh Indonesia. Pembentukan unit wilayah pengelolaan KPH ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas usulan gubernur. Dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan rentang kendali pengelolaan, unit organisasi KPH dapat mengelola satu atau lebih unit KPH, sehingga sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk sejumlah 345 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) KPH yang menangani KPHL/KPHP diseluruh Indonesia.

Tabel 1. Rekapitulasi Penetapan dan Kelembagaan KPH

No	Provinsi	SK Tap Wilayah	Tanggal SK	Jml Unit			Peraturan Gubernur Kelembagaan
				Total	KPHL	KPHP	
1	Aceh	SK.292/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2022	Rabu, 06 April 2022	15	12	3	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 46 Tahun 2018 Tanggal 24 Mei 2018
2	Sumatera Utara	SK.150/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2023	21 Februari 2023	33	18	15	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2023 Tanggal 20 Februari 2023
3	Riau1)	SK.759/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2023	11 Juli 2023	32		32	Peraturan Gubernur Riau No.52 Tahun 2017 Tgl 7 Nov 2017 Peraturan Gubernur Riau No. 76 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017
4	Kepulauan Riau	SK.1023/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022	Rabu, 21 September 2022	6		6	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 52 Tahun 2017 Tanggal 7 September 2017
5	Sumatera Barat	SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021	6 Agustus 2021	12	7	5	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017

No	Provinsi	SK Tap Wilayah	Tanggal SK	Jml Unit			Peraturan Gubernur Kelembagaan
				Total	KPHL	KPHP	
6	Jambi	SK Nomor 791 Tahun 2024	4 Juli 2024	17	1	16	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 Tanggal 13 Oktober 2017
7	Bengkulu	SK.440/MENLHK/SETJEN/P LA.0/8/2021	5 Agustus 2021	7	5	2	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017 Tanggal 5 Oktober 2017
8	Sumatera Selatan	SK.248/MENLHK/SETJEN/P LA.0/3/2022	21 MARET 2022	16	6	10	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 41 Tahun 2017 Tanggal 19 September 2017
9	Kepulauan Bangka Belitung2)	SK.797/MEN HUT-II/2009	7 Desember 2009	13	2	11	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 12 Tahun 2021 Tanggal 25 Januari 2021 Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/499/DINHUT/2019
10	Lampung	SK.68/MENH UT-II/2010	28 Januari 2010	16	9	7	Peraturan Gubernur Lampung No. 59 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021
11	Kalimantan Barat	SK.968/MENLHK/SETJEN/P LA.0/9/2022	Selasa, 06 September 2022	34	6	28	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 33-49 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020
12	Kalimantan Tengah	SK.1149/MEN LHK/SETJEN/ PLA.0/10/2023	31 Oktober 2023	33	6	27	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017 Tanggal 7 April 2017
13	Kalimantan Selatan	SK.363/MENLHK/SETJEN/P LA.0/7/2021	1 Juli 2021	10	1	9	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0102 Tahun 2018 Tanggal 21 Desember 2018
14	Kalimantan Timur	SK.560/MENLHK/SETJEN/P LA.0/6/2023	6 Juni 2023	19	2	17	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 39 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019
15	Kalimantan Utara	SK Nomor 554 Tahun 2024	13 Mei 2024	14	1	13	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 66 Tahun 2018 Tanggal 12 Oktober 2018
16	Sulawesi Utara	SK.395/MENLHK/SETJEN/P LA.0/7/2021	19 Juli 2021	6	2	4	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 52 Tahun 2017 Tanggal 31 Oktober 2017
17	Gorontalo	SK.65/MENH UT-II/2010	28 Januari 2010	7	3	4	Peraturan Gubernur Gorontalo No.60 thn 2017 Tanggal 18 Desember 2017
18	Sulawesi Tengah	SK.399/MENLHK/SETJEN/P LA.0/7/2021	19 Juli 2021	21	5	16	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2018 Tanggal 4 Januari 2018
19	Sulawesi Barat	SK.799/MEN HUT-II/2009	7 Desember 2009	13	3	10	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017

No	Provinsi	SK Tap Wilayah	Tanggal SK	Jml Unit			Peraturan Gubernur Kelembagaan
				Total	KPHL	KPHP	
20	Sulawesi Selatan	SK.371/MENL HK/SETJEN/P LA.0/9/2020	Kamis, 17 September 2020	24	16	8	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021
21	Sulawesi Tenggara	SK.459/MENL HK/SETJEN/P LA.0/12/2020	11 Desember 2020	25	12	13	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2017 Tanggal 20 November 2017
22	Yogyakarta	SK.122/MENL HK/SETJEN/P LA.0/3/2018	5 Maret 2018	1		1	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 96 Th. 2015
23	Bali	SK.85/MENL HK/SETJEN/P LA.0/2/2018	12 Februari 2018	4	4		Peraturan Gubernur Bali No. 59 tahun 2019 tgl 23 Desember 2019
24	Nusa Tenggara Barat	SK.337/MEN HUT-VII/2009	15 Juni 2009	2	11	12	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 30 tahun 2019 tgl 3 September 2019
25	Nusa Tenggara Timur	SK.664/MENL HK/SETJEN/P LA.0/11/2017	Selasa, 28 November 2017	22	13	9	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016
26	Maluku	SK.103/MENL HK/SETJEN/P LA.0/2/2023	6 Februari 2023	22	3	19	Peraturan Gubernur Maluku No. 64 tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017
27	Maluku Utara	SK.900/MENL HK/SETJEN/P LA.0/10/2021	8 Oktober 2021	16		16	Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 44 Tahun 2017 tgl 27 Desember 2017
28	Papua Barat3)	SK.113/MENL HK/SETJEN/P LA.2/2/2022	Jumat, 04 Februari 2022	14	4	10	Peraturan Gubernur Papua Barat No. 11 Tahun 2023 tanggal 4 April 2023
24	Nusa Tenggara Barat	SK.337/MEN HUT-VII/2009	15 Juni 2009	2	11	12	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 30 tahun 2019 tgl 3 September 2019
25	Nusa Tenggara Timur	SK.664/MENL HK/SETJEN/P LA.0/11/2017	Selasa, 28 November 2017	22	13	9	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016
26	Maluku	SK.103/MENL HK/SETJEN/P LA.0/2/2023	6 Februari 2023	22	3	19	Peraturan Gubernur Maluku No. 64 tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017
27	Maluku Utara	SK.900/MENL HK/SETJEN/P LA.0/10/2021	8 Oktober 2021	16		16	Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 44 Tahun 2017 tgl 27 Desember 2017
28	Papua Barat3)	SK.113/MENL HK/SETJEN/P LA.2/2/2022	Jumat, 04 Februari 2022	14	4	10	Peraturan Gubernur Papua Barat No. 11 Tahun 2023 tanggal 4 April 2023
29	Papua4)	SK.28/MENL HK/SETJEN/ OTL.1/1/2020	10 Januari 2020	57	25	32	Peraturan Gubernur Papua Nomor 31 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017
30	Papua Barat Daya	SK Nomor 1074 Tahun 2024	16 Agustus 2024	6	1	5	-

No	Provinsi	SK Tap Wilayah	Tanggal SK	Jml Unit			Peraturan Gubernur Kelembagaan
				Total	KPHL	KPHP	
31	Papua Pegunungan	SK Nomor 840 Tahun 2024	15 Juli 2024	8	5	3	-
32	Papua Selatan	SK Nomor 317 Tahun 2024	13 Maret 2024	12	2	10	-
33	Papua Tengah	SK Nomor 1230 Tahun 2024	12 September 2024	10	7	3	-

Keterangan:

- 1) Provinsi Riau 31 unit KPH ada di Pergub No. 52 Tahun 2017 dan 1 unit KPH (KPHP Minas Tahura) di Pergub No. 76 Tahun 2017.
- 2) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 8 unit KPH sebagaimana yang diatur pada Pergub No. 12 Tahun 2021. Unit VI, Unit VII, Unit IX, Unit XI, dan Unit XII diatur pada SK gubernur.
- 3) Provinsi Papua Barat hanya 7 unit KPH (1 unit KPHL dan 6 unit KPHP) yang diatur pada Pergub No. 11 Tahun 2023.
- 4) Provinsi Papua hanya 14 unit KPH yang ada di Peraturan Gubernur Papua No. 31 Tahun 2017.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk kegiatan Pemutakhiran Wilayah KPH atas perkembangan Kawasan Hutan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH sebagai pengelola Jaringan Data Spasial KLHK serta Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang merupakan produsen data perkembangan kawasan hutan. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan nantinya sudah sesuai dengan kondisi yang ter-update dan sinkron dengan data yang digunakan pada unit kerja lainnya.


2. Analisis Data Spasial

Tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data digital/ shapefile (shp) penetapan wilayah KPH Provinsi Aceh. Kemudian ditambahkan attribute "1" sebagai penanda deliniasi awal penetapan wilayah (attributing 1).
- b. Menyiapkan data digital/ shapefile (shp) pemutakhiran kawasan hutan Provinsi Aceh. Kemudian ditambahkan attribute "2" sebagai penanda deliniasi kawasan hutan terbaru (attributing 2).
- c. Data sebagaimana pada nomor 1 dan 2 kemudian dilakukan proses Union untuk digabung/ tumpang susun sehingga menjadi satu kesatuan shp.
- d. Hasil proses Union kemudian dilakukan attributing kembali dengan menambahkan kolom kemudian mengisikan data sesuai attributing 1 dan attributing 2. Sehingga akan terdapat kombinasi angka 1, 2 dan 12.
 - 1) Angka 1 berarti, wilayah tersebut tidak termasuk deliniasi kawasan hutan terbaru.
 - 2) Angka 2 berarti, wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah KPH dan perlu diberikan attribute masuk ke dalam wilayah KPH mana.
 - 3) Angka 12 berarti, wilayah tersebut adalah wilayah KPH yang tetap masuk ke dalam wilayah KPH.
- e. Melakukan Query terhadap wilayah sesuai poin 4 (b) dan 4 (c), kemudian memberikan attribute sebagai "wilayah KPH update".
- f. Pada "wilayah KPH update", dilakukan analisis untuk mengisikan sesuai unit KPH terdekat pada kolom attribute Unit KPH.
- g. Setelah seluruh "wilayah KPH update" telah terisikan kolom attribute Unit KPH, kemudian dilakukan proses topology error. Hal ini bertujuan untuk membersihkan areal yang masih tumpang tindih akibat hasil proses pengolahan spasial, sehingga tidak terjadi penghitungan ganda saat

menentukan luas.


- h. Penghitungan luas dilakukan dengan menggunakan Datum Cylindrical Equal Area, sesuai dengan ketentuan Badan Informasi Geospasial (BIG).
- i. Hasil tersebut kemudian dianalisis lebih jauh dengan menggunakan software excel untuk menentukan perubahan luas dan jenis KPH.



Gambar 1. Tahapan pengolahan data Pemutakhiran Wilayah KPH

3. Hasil

Contoh hasil pengolahan data sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya secara lengkap disampaikan pada Lampiran yaitu berisikan matriks luasan masing-masing unit KPHL dan KPHP di seluruh provinsi yang telah dilakukan pemutakhiran terhadap data spasial kawasan hutan. Pada tahun 2024 update dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan data pemutakhiran kawasan hutan per April dan Juli 2024 yang bersumber dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen PKTL. Sebagai produsen data, selanjutnya hasil update tersebut diserahkan kepada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebagai walidata geospasial tematik kehutanan untuk dilakukan quality control sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2021. Data IGT wilayah KPHK, KPHL dan KPHP yang telah lulus dalam proses tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk berbagi pakai melalui jaringan (SIGAP KLHK) dan tanpa jaringan sebagaimana Nota Dinas Direktur IPSDH Nomor ND. 166/IPSDH/JIGLHK/PLA.1/09/2024 tanggal 17 September 2024 dan 315/IPSDH/JIGLHK/PLA.1/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 dimana terdapat 170 unit KPHL dan 354 Unit KPHP.



Gambar 2. Tampilan wilayah KPH pada website SIGAP KLHK

B. Pemutakhiran Peta Penetapan Wilayah KPHK

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, organisasi KPHL dan KPHP bertugas membantu pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang kehutanan serta merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah provinsi, sementara pengelolaan KPHK hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat c.q. KLHK. Sampai dengan Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 149 unit KPHK yang tersebar di seluruh Indonesia (jumlah unit sama dengan di tahun 2023), terdiri dari berbagai kawasan konservasi seperti taman nasional (TN), cagar alam (CA), suaka marga satwa (SM), taman buru (TB) dan taman wisata alam (TWA). Pada suatu KPHK dapat terdiri dari satu atau lebih kawasan konservasi yang secara geografis saling berdekatan. Tabel penetapan wilayah KPHK sebagaimana berikut. Sama halnya dengan peta KPHL dan KPHP, Peta wilayah KPHK yang telah dimutakhirkan dapat diakses juga melalui sistem informasi geospasial KLHK (SIGAP KLHK) melalui website <https://sigap.menlhk.go.id/>. Data Penetapan Wilayah KPHK pada Lampiran 1.

C. Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Utara

1. Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.674/Menhut-II/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Utara seluas ±12.567.139 Ha terdiri dari 4 (empat) unit KPHL dan 30 (tiga puluh) unit KPHP.
2. Gubernur Kalimantan Utara melalui Nomor: 522/509/II.1/Dishut tanggal

14 September 2022 tentang Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Utara, mengajukan Usulan Perubahan Penetapan Wilayah kelola KPH atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana butir 3, dengan mempertimbangkan:

- a. Luas HPK berdasarkan perkembangan Kawasan Hutan SK MenLHK Nomor SK: 6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
 - b. Luas HPK tidak produktif yang dicadangkan untuk sumber tanah reforma agraria sebagaimana SK MenLHK Nomor: SK.550/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018.
3. Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan dalam rangka revisi RTRWP. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan usulan perubahan penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Oktober 2023 yang menundang unsur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, BPKHTL Wilayah IV Samarinda, dan Eselon II terkait lingkup KLHK, sebagaimana surat undangan Direktur RPKHPWPH Nomor UN.298/REN/RKPWPH/PLA.0/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023, dan tindak lanjut melalui nota dinas Dirjen PKTL Nomor ND.390/PKTL/RPKHPWPH/PLA.3.1/B/04/2024 tanggal 3 April 2024 sebagai berikut:
- a. Kawasan HPK telah menjadi bagian dari Penetapan wilayah KPH Provinsi Kalimantan Utara.
 - b. Usulan Revisi Penetapan Wilayah KPH mempertimbangkan sebagaimana butir C.2.
 - c. Penyesuaian wilayah KPHP Unit II Kayan dan KPHP Unit III Delta Kayan berdasarkan batas kecamatan yang ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Bulungan.
 - d. Penyesuaian wilayah KPH di Kabupaten Bulungan atau yang berbatasan langsung akan mengikuti RTRWK Bulungan.
 - e. Seluruh Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara seluas ±4.315.227 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi termasuk HPK menjadi bagian dari wilayah KPH.
 - f. Jumlah dan jenis unit KPH di Provinsi Kalimantan Utara yaitu 1 KPHL dan 13 KPHP.

D. Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Jambi

1. Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.77/Menhut-II/2010 tanggal 10

Februari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Jambi, terdiri dari 1 (satu) unit KPHL dan 16 (enam belas) unit KPHP.

2. Gubernur Jambi melalui surat Nomor: : 522/1048/Dishut-2.1/IV/2024 tanggal 29 April 2024 perihal Usulan Penetapan Wilayah HPK pada KPHL dan KPHP di Provinsi Jambi mengajukan revisi penetapan wilayah KPHL dan KPHP, dengan mempertimbangkan:
 - a. HPK di Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi terdiri dari HPK Sungai Kumpeh, HPK Batang Ule, HPK Pasir Mayang Danau Bangko dan HPK Sungai Betara. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 terdiri dari HPK Sungai Kumpeh, HPK Batang Ule, HPK Pasir Mayang Danau Bangko dan HPK Sungai Betara.
 - b. Atas dasar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja di Kawasan HPK terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan yang sedang berproses.
 - c. HPK pada KPHP Bungo Unit II telah masuk ke dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP).
3. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan usulan perubahan penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Jambi pada tanggal 4 Juni 2024 yang menundang unsur Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, BPKHTL Wilayah XIII Pangkalpinang, BPHL Wilayah IV Jambi, dan Eselon II terkait lingkup KLHK, sebagaimana surat undangan Direktur RPKHPWPH Nomor UN.57/RPKHPWPH/RKPWPH/PLA.3.1/B/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan tindaklanjut melalui nota dinas Dirjen PKTL Nomor ND. 690/PKTL/RPKHPWPH/PLA.3.3/B/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:
 - a. Usulan revisi penetapan wilayah KPH Provinsi Jambi mempertimbangkan sebagaimana butir D.2.
 - b. Batas garis pantai wilayah KPHL/KPHP dan perkembangan kawasan hutan disesuaikan dengan data Kawasan hutan terbaru.
 - c. Batas antara wilayah KPHL/KPHP yang merupakan batas kabupaten/kota disesuaikan dengan Data batas administrasi kabupaten/kota terbaru.

- d. Seluruh Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara seluas ±1.409.367 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi termasuk HPK menjadi bagian dari wilayah KPH.
- e. Jumlah dan jenis unit KPH di Provinsi Jambi yaitu 1 KPHL dan 16 KPHP.

E. Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Papua Barat Daya

1. Wilayah KPHL dan KPHP di Provinsi Papua Barat Daya sebelumnya mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.113/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2022. Telah ditetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Barat, dimana untuk wilayah pada Daerah Otonomi baru berdasarkan SK penetapan tersebut terdiri dari 3 KPHL dan 4 KPHP.
2. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2024, Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan usulan revisi penetapan wilayah KPH di Provinsi Papua Barat Daya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui surat Nomor: 500.4/239/SETDA-PBD/2024.
3. Melalui surat dimaksud di atas, Gubernur mengajukan Usulan Perubahan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Barat Daya atas perubahan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana butir 1:
 - a. Mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hutan, kekompakan rebdah dan mengacu pada batas administrasi mengusulkan revisi penetapan wilayah KPH menjadi 6 unit dari sebelumnya 7 unit sebagaimana butir E.1. Hal tersebut dimana Unit VIII dan Unit XIV diusulkan menjadi 1 unit.
 - b. Penomoran wilayah unit KPH dilakukan mulai dari Utara searah jarum jam.
4. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan usulan perubahan penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 8 Juli 2024 yang mengundang unsur Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, BPKHTL Wilayah XVII Manokwari, dan Eselon II terkait lingkup KLHK, sebagaimana surat undangan Direktur RPKHPWPH Nomor UN.18/REN/PPKH/PLA.0.3/B/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 dan tindak lanjut melalui nota dinas Nomor ND. 1061/PKTL/REN/PLA.0/7/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan revisi

penetapan wilayah KPH dengan mempertimbangkan sebagaimana butir E.3.

- b. Penetapan wilayah KPH Provinsi Papua Barat Daya sebagai dasar pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH oleh Gubernur sudah terpisah dari organisasi Provinsi Papua Barat sebagai akibat hukum dari Undang-Undang DOB.
- c. Jumlah dan jenis unit KPH dengan total luas $\pm 2.382.804$ Ha terdiri atas 1 KPHL dan 5 KPHP.
- d. Kawasan HPK seluas ± 730.921 Ha telah menjadi bagian dari wilayah KPHL dan KPHP

F. Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Papua Pegunungan

1. Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Pegunungan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.28/MENLHK/SETJEN/OTL.1/1/2020 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua. Pada wilayah DOB Papua Pegunungan terdapat 13 KPH.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan melalui surat Nomor: 600.4/585/SETDA-PPP/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 mengajukan Usulan Rancang Bangun KPH Provinsi Papua Pegunungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari 13 Unit KPH sebagaimana telah ditetapkan pada butir F.1 menjadi 8 Unit KPH sesuai dengan batas administrasi kabupaten/kota.
3. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan usulan perubahan penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 14 Mei 2024 yang mengundang unsur Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Pegunungan, BPKHTL Wilayah X Jayapura, dan Eselon II terkait lingkup KLHK, sebagaimana surat undangan Direktur RPKHPWPH Nomor UN.63/RPKHPWPH/RPKWPH/PLA.3.1/B/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 dan tindak lanjut melalui nota dinas Nomor ND.727/PKTL/RPKHPWPH/PLA.3.2/B/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:
 - a. Jumlah dan jenis KPH di Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari 5 KPHL dan 3 KPHP.
 - b. Kawasan HPK seluas ± 502.511 Ha telah menjadi bagian dari wilayah KPHL dan KPHP.

G. Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Papua Tengah

1. Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Tengah telah ditetapkan melalui

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.28/MENLHK/SETJEN/OTL.1/1/2020 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua.

2. Gubernur Papua Tengah melalui surat Nomor: 500.4.1/786/SET tanggal 24 Juni 2024 mengajukan Usulan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Tengah kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari 14 Unit KPH sebagaimana telah ditetapkan pada butir G.1 menjadi 10 Unit KPH (7 unit KPHL dan 3 unit KPHP) sesuai dengan batas administrasi kabupaten/kota.
3. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan usulan perubahan penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 Mei 2024 yang mengundang unsur Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, BPKHTL Wilayah X Jayapura, dan Eselon II terkait lingkup KLHK, sebagaimana surat undangan Direktur RPKHPWP Nomor UN.82/RPKHPWP/RPKPWP/PLA.3.1/B/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan tindak lanjut melalui nota dinas Nomor ND.1260/PKTL/RPKHPWP/PLA.3.4/B/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:
 - a. Dengan pertimbangan luas wilayah kerja, kebutuhan pelayanan, efektifitas dan efisiensi pengelolaan hutan mengajukan revisi wilayah KPH sebagaimana butir G.2.
 - b. Perubahan wilayah KPH juga memperhatikan perkembangan pengukuhan kawasan hutan meliputi seluruh hutan lindung dan hutan produksi.
 - c. Kawasan HPK seluas ±526.576 Ha telah menjadi bagian dari wilayah KPHL dan KPHP.
 - d. Jenis dan jumlah unit KPH di Provinsi Papua Tengah terdiri dari 7 KPHL dan 3 KPHP.

H. Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Papua Selatan

Pada Tahun 2023 telah dilakukan proses revisi atas penetapan wilayah KPH Provinsi Papua Selatan dengan kronologis sebagai berikut:

1. Wilayah KPHL dan KPHP di wilayah Provinsi Papua Selatan saat ini masih mengacu Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.28/MENLHK/SETJEN/OTL.1/1/2020, tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Papua, yang terbagi menjadi 25 (dua puluh lima) Unit KPHL dan 32 (tiga puluh dua) Unit KPHP. Pasca Pembentukan Provinsi Papua Selatan sebagaimana butir 3 di atas, terdapat 2 (dua) unit KPHL dan 10 (sepuluh) unit KPHP yang merupakan bagian Provinsi Papua Selatan.
2. Mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Provinsi Papua Selatan, Pj. Gubernur Papua Selatan melalui surat Nomor: 522/1314/PPSX/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 mengajukan Rancang Bangun KPH Provinsi Papua Selatan yang sekaligus merupakan tindak lanjut atas surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.1.6/5019/OTDA tanggal 17 Juli 2023 tentang Usulan Rancang Bangun Kelembagaan KPH Provinsi Papua Selatan.

3. Berdasarkan hasil rapat pembahasan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana undangan Direktur RPKHPWPH Nomor: UN.386/REN/RPKHPWPH /PLA.0/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dihadiri: a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Provinsi Papua Selatan, b) Kasubdit Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL, c) Perwakilan Subdit Pengukuhan Kawasan Hutan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, d) Perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah dan Tata Lingkungan Wilayah X Jayapura, dan e) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Jayapura, Ditjen PHL, sebagai berikut:
 - a. Batas wilayah unit-unit KPH sebagaimana peta lampiran Surat Usulan Gubernur Nomor: 522/1314/PPSX/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Hal Usulan Rancang Bangun KPH Provinsi Papua Selatan, mempertimbangkan:
 - 1) Batas administrasi provinsi dan kabupaten sesuai permendagri terkait batas administrasi dan perkembangan batas administrasi pada portal KSP;
 - 2) Karakteristik bentang lahan, kondisi DAS, dan fungsi kawasan hutan;
 - 3) Efektifitas dan efisiensi pengelola hutan oleh KPH dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.
 - b. Wilayah KPH pada revisi penetapan wilayah KPH Provinsi Papua Selatan, memperhatikan Peta Perkembangan penetapan kawasan hutan yang berlaku hasil proses pengukuhan kawasan hutan (pelepasan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, Tukar Menukar Kawasan Hutan dan proses pengukuhan lainnya);
 - c. Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Provinsi Papua Selatan mempertimbangkan butir b di atas seluas $\pm 8.996.999$ hektar meliputi:
 - 1) Kawasan Hutan Lindung seluas $\pm 1.689.217$ Ha;
 - 2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm 2.419.905$ Ha;
 - 3) Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas $\pm 2.951.214$ Ha;
 - 4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas $\pm 1.936.663$ Ha.
 - d. Kawasan HPK seluas $\pm 1.936.663$ Ha sebagaimana butir c.4, telah

dimasukkan menjadi bagian dari wilayah KPHL/KPHP sebagaimana Peta Usulan Revisi Penetapan Wilayah KPHP dan KPHL Provinsi Papua Selatan.

- e. Jumlah dan jenis unit KPH di Provinsi Papua Selatan dengan total luas wilayah $\pm 8.996.996$ Ha (detail pada Lampiran 3), meliputi:
 - 1) 2 (dua) unit KPHL seluas $\pm 1.705.805$ Ha dan
 - 2) 10 (sepuluh) unit KPHP seluas $\pm 7.291.194$ Ha.
 - f. Perubahan di atas sudah termuat dalam peta penetapan wilayah KPHL dan KPHP.
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lidung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Papua Selatan terbit melalui SK Nomor 317 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024.

I. Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Gorontalo

1. Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Gorontalo telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.65/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Gorontalo, terdiri dari 3 (tiga) unit KPHL dengan total luas ± 240.759 Ha dan 4 (empat) unit KPHP dengan total luas ± 340.741 Ha.
2. Sekretaris Daerah an. Gubernur Gorontalo dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo melalui surat dimaksud di atas, mengajukan Usulan Perubahan Penetapan Wilayah kelola KPHL dan KPHP atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana butir 3, dengan mempertimbangkan:
 - a. Seluruh KPHL dan KPHP di Provinsi Gorontalo telah diusulkan dan disahkan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJJP) dan penyesuaian tata hutan wilayah KPHL dan KPHP pada tahun 2023. Dalam penyusunan dokumen RPHJJP KPHL dan KPHP, telah memasukkan areal Kawasan HPK ke dalam wilayah pengelolaan KPHL dan KPHP.
 - b. Luas Kawasan HPK di Provinsi Gorontalo seluas $\pm 22.997,28$ Ha telah dimasukkan di 6 (enam) wilayah pengelolaan KPH.
 - c. Deliniasi batas wilayah KPH sesuai dengan lampiran peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana butir 3 perlu dilakukan penyesuaian dengan batas Kawasan hutan sebagaimana tergambar pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2020 (lampiran Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6621/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021).
 - d. Masuknya Kawasan HPK ke dalam wilayah pengelolaan KPH maka

hal ini akan merubah luasan wilayah pengelolaan KPH berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo.

3. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan usulan perubahan penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Gorontalo pada tanggal 25 Juli 2024 yang menundang unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, BPKHTL Wilayah XV Gorontalo, dan Eselon II terkait lingkup KLHK, sebagaimana surat undangan Direktur RPKHPWPH Nomor UN.71/RPKHPWPH/RKPWPH/PLA.3.4/B/07/2024 tanggal 23 Juli 2024, didapatkan sebagai berikut:
 - e. Usulan revisi penetapan wilayah KPH Provinsi Gorontalo, terdiri dari 1 (satu) KPHL dan 6 (enam) KPHP.
 - f. Data spasial kawasan hutan sebagaimana yang terdapat di Jaringan Data Spasial per April 2024.
 - g. Batas administrasi Provinsi Gorontalo, sebagaimana yang terdapat di data spasial KLHK per September 2023.
 - h. Batas wilayah antar KPHL/KPHP Provinsi Gorontalo menggunakan batas KPH yang telah ditetapkan sesuai dengan SK.65/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Gorontalo, dengan pertimbangan dokumen RPHJP sudah disahkan.
4. Berdasarkan hasil penelaahan dan rapat pembahasan sebagaimana butir 5 atas usulan revisi dimaksud, sebagai berikut:
 - a. Luas Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sebagaimana data perkembangan Kawasan hutan sampai dengan April 2024 dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah seluas \pm 555.820 Ha meliputi:
 1. Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas \pm 202.152 Ha;
 2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas \pm 242.059 Ha;
 3. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm 88.715 Ha;
 4. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas \pm 22.894 Ha;
 - b. Kawasan HPK seluas \pm 22.894 Ha sebagaimana butir a.4), telah dimasukkan menjadi bagian dari wilayah KPHL/KPHP sebagaimana Usulan Revisi Penetapan Wilayah KPH Provinsi Gorontalo.
 - c. Jumlah dan jenis unit KPH di Provinsi Gorontalo dengan total luas wilayah \pm 555.820 Ha (detail pada Lampiran 3), meliputi 1 (satu) unit KPHL dan 6 (enam) unit KPHP.
 - d. Penyesuaian batas antar KPHL/KPHP memperhatikan batas unit KPH dan batas kawasan hutan Provinsi Gorontalo.
 - e. Perubahan di atas sudah termuat dalam peta penetapan wilayah

J. Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Papua Barat

1. Provinsi Papua Barat mengalami pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagaimana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
2. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penetapan wilayah KPHL dan KPHP di wilayah Provinsi Papua Barat yang baru perlu ditetapkan kembali, selanjutnya Dirjen PKTL telah bersurat kepada Sekjen KLHK dan telah disampaikan konsep SK dan Peta Penetapan serta penjelasan melalui Nota Dinas Nomor ND. 5/REN/RKPWPH/PLA.0/6/2024 tanggal 24 Juni 2024.

K. Pengembangan basis data dan aplikasi Sinpasdok KPH Tahap Ketiga

Pengembangan basis data dan aplikasi Sinpasdok KPH pada tahun 2024 telah memasuki tahapan ketiga sebagai kelanjutan dari tahun 2022 dan 2023. Pengembangan Data Base dan Aplikasi SINPASDOK KPH Tahap III dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Mengembangkan basis data mendukung pelaksanaan kebijakan FOLU Net Sink di tingkat KPH mencakup:
 - a. Sumber data FOLU Net Sink 2030:
 - 1) Peta dan Buku Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi IFNET 2030
 - 2) Peta dan Buku Rencana Kerja Sub Nasional Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia Folu Net Sink 2030
 - b. Sumber data KPH: Wilayah Unit KPH, RPHJP, dan RPHJpd (Peta dan Buku)
 - c. Database rencana aksi dan realisasi mitigasi FOLU Net Sink 2030 di KPH.
 - d. Pemetaan areal pelaksanaan aksi mitigasi Indonesia FOLU Net Sink 2030 pada setiap wilayah kerja KPH,
 - e. Rekapitulasi luasan pelaksanaan aksi mitigasi FOLU pada setiap KPH.
2. Mengembangkan basis data yang bersumber dari Sinpasdok KPH:
 - a. Mengembangkan halaman dashboard unit pengelola website Sinpasdok KPH dengan menambahkan data statistik antara lain:
 - 1) Jumlah pengunjung website harian, bulanan, tahunan.
 - 2) Pemantauan keterisian data dan informasi oleh wali data baik KPH maupun unit eselon II.

- 3) Jumlah unit KPHK, KPHL, dan KPHP per provinsi beserta tabelnya.
 - 4) Jumlah unit KPHK, KPHL, dan KPHP Nasional.
 - 5) Luas fungsi kawasan hutan per KPH sesuai SK penetapan provinsi terakhir (sistem query).
 - 6) Jumlah RPHJP yang belum dan telah disahkan per provinsi.
 - 7) Data lainnya sesuai kebutuhan unit pengendali.
- b. Mengembangkan halaman dashboard walidata KPH website Sinpaspod KPH dengan menambahkan informasi dan data statistik antara lain:
- 1) Nama lembaga UPTD, unit yang dikelola, dan unit yang sedang login.
 - 2) Luas fungsi kawasan hutan per KPH sesuai SK penetapan provinsi terakhir.
 - 3) Luas perkembangan PBPH.
 - 4) Luas perkembangan PPKH.
 - 5) Luas PIPPIB.
 - 6) Luas PIAPS.
 - 7) Luas tutupan lahan terakhir.
 - 8) Status RPHJP.
 - 9) Pemantauan keterisian data dan informasi oleh wali data KPH.
- c. Melakukan redesain/penyesuaian antar muka pengguna, UI (User Interface) dan UX (User Experience), antara lain:
- 1) Unit pengelola dimungkinkan dengan leluasa mengedit/menambahkan konten pada menu blog dan gambar background pada halaman muka.
 - 2) Menambahkan fitur pop up berita/konten baru lainnya pada awal website Sinpaspod KPH dibuka.
- d. Mengembangkan/memperbaiki/menambahkan fitur fungsional antara lain:
- 1) Fitur preview tampilan sebelum konten akan diposting.
 - 2) Fitur input koordinat berupa dalam bentuk teks.
 - 3) Membuat pergeseran otomatis pada fitur story map.
3. Membangun aplikasi Sinpaspod KPH berbasis smartphone untuk platform Android dan iOS:
- a. Menyusun desain pengembangan mobile Sinpaspod KPH yang memuat sekurang-kurangnya: analisis kebutuhan yang mencakup tujuan aplikasi, target pengguna, kebutuhan fungsional serta non-fungsional, fitur dasar, dan tata waktu.
 - b. Menyusun arsitektur aplikasi mobile secara keseluruhan (struktur dan alur kerja aplikasi).
 - c. Menyusun sistem database dan integrasinya dengan server Sinpaspod KPH.

- d. Pengembangan front-end dan back-end aplikasi mobile Sinpasdok KPH.
 - e. Mengembangkan fitur offline mobile GPS untuk perekaman koordinat lapangan.
 - f. Mengintegrasikan atau menerapkan API sesuai dengan kebutuhan data, khususnya data spasial pada website Sigap KLHK, antara lain:
 - 1) Peta fungsi kawasan hutan.
 - 2) Peta perkembangan PBPH.
 - 3) Peta perkembangan PPKH.
 - 4) PIPPIB.
 - 5) PIAPS.
 - 6) Peta tutupan lahan terakhir.
 - g. Melakukan serangkaian pengujian antara lain: fungsionalitas, antar muka pengguna, kinerja dan keamanan dri aplikasi Sinpasdok KPH yang telah dibangun.
 - h. Melakukan pengenalan aplikasi versi beta (uji coba) untuk mendapatkan masukan dari pengguna.
 - i. Melakukan pengenalan aplikasi secara penuh termasuk penyusunan deskripsi, desain gambar/logo, dan tagar aplikasi pada toko aplikasi.
4. Menyempurnakan fitur fungsional Modeling pada Sinpasdok KPH yaitu Proyeksi ditampilkan per unit KPH dengan menampilkan peta dan statistik.
 5. Membuat video tutorial singkat penggunaan Sinpasdok KPH versi website dan mobile untuk unit pengendali dan wali data.
 6. Menyusun bahan rapat pembahasan kemajuan pengembangan Sinpasdok KPH.
 7. Menyusun bahan pelatihan penggunaan Sinpasdok KPH versi website dan mobile untuk unit pengendali dan wali data.
 8. Penyusunan laporan bulanan dan laporan akhir.
 9. Melakukan pemeliharaan aplikasi untuk memperbaiki bug dan masalah yang muncul setelah peluncuran minimal dalam jangka waktu 1 tahun.

L. Operator Basis Data dan SIG

Tenaga Operator Basis Data dan SIG dilakukan selama 2 (dua) bulan dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan Tugas SIG pada Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Data Informasi KPH antara Lain :
 - a. Menyiapkan konsep peta penetapan wilayah KPH;
 - b. Melakukan update peta revisi penetapan wilayah KPH Indonesia;
 - c. Membantu mengumpulkan referensi dalam penyusunan tools

- modelling pada sinpaskok KPH yang akan dilaksanakan tahun 2024;
- d. Melakukan desain basis data bidang secara khusus dan Subdit Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah secara umum dalam NAS;
 - e. Berkordinasi dengan tim kerja Subdit;
 - f. Melakukan tugas SIG lain yang diperlukan bidang;
 - g. Membantu tugas SIG Subdit dan/atau atas perintah pimpinan;
 - h. Ikut serta dalam rapat pembahasan perkembangan pekerjaan dan rapat pembahasan lain yang relevan;
 - i. Penyusunan laporan bulanan dan akhir.

M. Loklatih Pengembangan Pemanfaatan Sinpaskok KPH

Sinpaskok KPH diharapkan bisa menjadi sarana dan dapat menjembatani pemasaran produk-produk KTH serta Kawasan wisata alam dan jasa lingkungan yang ada di masing-masing KPH. Lebih jauh, bisa menjadi awal untuk adanya koordinasi antar K/L untuk lebih mempromosikan dan memasarkan produk dan potensi KPH di pasar yang lebih luas. Beberapa kementerian/lembaga yang diharapkan bisa menjadi pendukung dalam memperkenalkan produk dan potensi dari KPH antara lain, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perdagangan.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan loklatih tahun 2023 yaitu peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) khususnya pada Balai/UPTD KPH serta Direktorat Rencana Kehutanan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) pada umumnya. Pengenalan hasil pengembangan Sinpaskok KPH kepada 30 (tiga) puluh pengelola Sinpaskok KPH dari UPTD KPH menjadi penting sebagai upaya penyediaan data dan informasi.

Loklatih Pengembangan Pemanfaatan Sinpaskok KPH Angkatan III Tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memberikan pengetahuan dan pelatihan pengisian data dan informasi terkait dengan KPH pada sistem Sinpaskok KPH.
2. Sarana komunikasi dan berbagi pengetahuan, pengalaman dan permasalahan atas ketersediaan data dan informasi KPH.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jum'at tanggal 23–27 September 2024, bertempat di Hotel The Sahira Hotel Jl. A. Yani No.17-23, RT.02/RW.02, Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161.

Peserta Lokalatih Pengembangan Pemanfaatan Sinpasdok KPH Angkatan III terdiri dari 30 (tiga puluh) orang yaitu:

PROVINSI	UPTD KELEMBAGAAN	UNIT
Bali	KPH BALI SELATAN	UNIT IV
Bali	KPH BALI UTARA	UNIT II
Bengkulu	KPHL Seluma	UNIT IV
Gorontalo	KPH Wil. VII Bone Bolango dan Gorontalo Kota	UNIT VII
Jambi	KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR	UNIT XIV
Jambi	KPHP Tebo Barat	UNIT IX
Kalimantan Barat	KPH Bengkayang	UNIT II
Kalimantan Barat	KPH Kapuas Hulu Selatan	UNIT XXI
Kalimantan Selatan	KPH Cantung	UNIT II
Kalimantan Timur	KPHP Kendilo	UNIT VIII
Kalimantan Timur	KPHP Damai	UNIT XIV
Kalimantan Utara	KPH Nunukan	UNIT XIV
Kepulauan Bangka Belitung	KPHP Bubus Panca	UNIT III
Kepulauan Bangka Belitung	KPHP Gunung Duren	UNIT XIII
Kepulauan Riau	KPHP Unit V Natuna	UNIT V
Lampung	KPH Pesawaran	UNIT XII
Maluku Utara	KPH Halmahera Timur	UNIT IV
Nusa Tenggara Barat	Balai KPH Brang Beh	UNIT XI
Nusa Tenggara Timur	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	UNIT III
Papua Barat	KPHP Unit II Manokwari Selatan	UNIT II
Riau	KPH Tasik Besar Serkap	UNIT XXII
Sulawesi Barat	KPH Lariang	UNIT II
Sulawesi Selatan	KPH BULUSARAUNG	UNIT I
Sulawesi Selatan	KPH AWOTA	UNIT XVII
Sulawesi Tengah	KPH Sivia Patuju	UNIT XVI
Sulawesi Tenggara	KPH UNIT XII LADONGI	UNIT XII
Sumatera Barat	KPHL Agam Raya	UNIT IV
Sumatera Barat	KPHL Lima Puluh Kota	UNIT III
Sumatera Utara	KPH Wilayah I Stabat	UNIT I
Sumatera Utara	KPH Wilayah VI Sipirok	UNIT XXVI

Materi pelatihan terdiri dari:

1. Pengantar dan Pengenalan Sinpasdok KPH
2. Input Profil KPH
3. Input Produk KPH

4. Input Potensi KPH
5. Input Berita KPH
6. Story Map
7. Pengenalan Monitoring Folu Net Sink di Wilayah KPH
8. Input Data Monitoring Folu Net Sink di Wilayah KPH
9. Pengantar Pemodelan Proyeksi Penutupan Lahan dan Valuasi Ekonomi
10. Pemodelan Proyeksi Penutupan Lahan dan Valuasi Ekonomi

N. Pengenalan Optimalisasi Sinpasdok KPH+ dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Target Indonesia Folu Net Sink 2030 di Wilayah KPH

Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sejak tahun 2015 hingga saat ini telah mengembangkan basis data dan informasi KPH yang ditampilkan dalam Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH (Sinpasdok KPH+) dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan hutan lestari. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Sinpasdok KPH+ terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi digital saat ini.

Selain itu yang menjadi hal terpenting yang melatarbelakangi pengembangan Sinpasdok KPH+ adalah kebutuhan dan arah kebijakan Pembangunan bidang kehutanan yang penting didukung oleh penyajian data dan informasi yang lengkap, mudah dan mutakhir sesuai kondisi di tingkat pengelolaan KPH. Salah satunya sebagaimana Wrap Up Rapat Kerja KPH, pada tanggal 4 – 6 Maret 2024 di Jakarta Convention Center dimana dihasilkan antara lain:

1. Diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas KPH meliputi:
 - a. Penyelesaian penetapan wilayah KPH
 - b. Pembentukan kelembagaan KPH
 - c. Penguatan manajemen KPH (SDM, sarana dan prasarana yang memadai)
 - d. Dukungan pendanaan dalam peningkatan

2. Integrasi RPHJP KPHL/KPHP dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah (RPJMN dan RPJMD) dan rencana kerja aksi mitigasi sesuai rencana kerja sub nasional.
3. Pada Tahun 2023, Ditjen PHL menentukan lokus KPH yang akan difasilitasi dana untuk implementasi target Folu Net Sink 2030 melalui RBP kontribusi Norway adalah KPH yang efektif dan/atau RPHJPnya sudah sesuai PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 sebanyak 125 kelembagaan KPH meliputi 145 unit KPH.
4. Penguatan sistem monitoring pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan Folu Net Sink 2030 pada KPHL/KPHP.
5. Penguatan sistem data dan informasi KPH antara lain dengan pengembangan Sinpasdok KPH+

Memperhatikan Wrap Up Rapat Kerja KPH tersebut di atas, pengembangan Fitur Menu/ tools Sinpasdok KPH+ sampai dengan tahun 2024 terdiri antara lain:

1. Data umum, berisi seputar data profil kelembagaan KPH yang terdiri dari data kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, RPHJP, kewilayahan, serta data esensial lainnya antara lain ekonomi, ekologi, dan sosial.
2. Produk di wilayah KPH, berisi seputar produk hasil hutan yang telah dihasilkan di sekitar wilayah KPH seperti HHBK, kayu, jasa wisata dan yang lainnya yang berasal dari BUMDes, KTH atau kegiatan perhutanan sosial lainnya.
3. di wilayah KPH, berisi seputar potensi sumber daya hutan di wilayah KPH yang belum dimanfaatkan baik berupa HHBK, kayu, wisata, jasa lingkungan, serapan karbon dan yang lainnya.
4. Berita, berisi seputar kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan KPH baik berupa penanaman, perlindungan hutan, pemberdayaan Masyarakat, bimbingan teknis atau kegiatan lainnya.

5. Story Map, KPH dapat mempromosikan baik potensi, produk, dan keindahan alam di wilayah KPH dilengkapi informasi spasial yang disajikan secara dinamis dan menarik.
6. Pemodelan proyeksi penutupan lahan, Proyeksi penutupan lahan membantu dalam memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan membuat rencana untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Pemodelan proyeksi penutupan lahan dapat menunjukkan apakah hutan akan menyusut karena alih fungsi lahan menjadi pemukiman/pertanian atau penutupan lain.
7. Pemodelan Valuasi Ekonomi, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur nilai ekonomi dari sumber daya alam, baik yang memiliki nilai pasar (seperti kayu dan HHBK) maupun yang tidak atau belum memiliki nilai pasar (seperti udara bersih dan keanekaragaman hayati).
8. Monitoring Folu Net Sink 2030, merupakan alat dalam mencatat pelaksanaan target aksi mitigasi perubahan iklim di wilayah kerja KPH baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pengembangan menu/fitur dalam Sinpaspok KPH+ dengan mempertimbangkan kebutuhan, arah kebijakan kehutanan dan perkembangan teknologi digital, diharapkan akan memberi dampak dalam minat publik dalam memperoleh informasi sumber daya hutan khususnya di wilayah kerja KPH serta membantu tugas dan fungsi kelembagaan UPTD KPH serta Kementerian KLHK.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Rapat Pengenalan Optimalisasi Sinpaspok KPH+ dalam rangka mendukung Pelaksanaan Target Indonesia Folu Net Sink 2030 di Wilayah adalah optimalisasi penggunaan Sinpaspok KPH+ dalam rangka fasilitasi kelembagaan KPH dalam melakukan monitoring atas pelaksanaan target aksi mitigasi perubahan iklim Indonesia Folu Net Sink 2030 di masing-masing wilayah kerja KPH. Pada rapat tersebut akan mengundang Eselon II terkait lingkup KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi yang membidangi Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Pengelolaan Keuangan Lingkungan Hidup.

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 di Menara Peninsula Hotel Jakarta Ruang Merica I Lantai 2 Jl. Letjen S. Parman No.78, RT.6/RW.3, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410

Agenda Kegiatan Rapat Pengenalan Optimalisasi Sinpasdok KPH+ dalam rangka mendukung Pelaksanaan Target Indonesia Folu Net Sink 2030:

No	Waktu WIB	Kegiatan	Detail/Keterangan Lain
1	08.00 - 09.00	Registrasi peserta	
2	09.00 - 09.10	1. Pembukaan 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Rimbawan 3. Pembacaan Doa	Pembawa acara dan Panitia
3	09.10 - 09.20	Laporan Ketua Penyelenggara	Kepala Subdit RKPWPH diwakilkan oleh Ketua Pokja PWPB dan Datin KPH
4	09.20 - 09.40	Sambutan dan Pembukaan	Direktur RPKHPWPH diwakilkan oleh Kepala Subdit RKPWPH
5	09.40 - 10.00	Foto Bersama dan Coffee break	Panitia
6	10.00 - 10.30	Paparan Narasumber 1 "Pengenalan Sinpasdok KPH+ dalam mendukung pelaksanaan tuisi KPH dan monitoring pelaksanaan target Indonesia Folu Net Sink 2030"	<ul style="list-style-type: none"> Direktur RPKHPWPH diwakilkan oleh Ketua Pokja PWPB dan Datin KPH <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan dukungan penyediaan data dan informasi KPH pada Sinpasdok KPH+. Menjelaskan menu dan jenis data yang disediakan pada Sinpasdok KPH+. Menjelaskan tindak lanjut pengembangan Sinpasdok KPH+.
7	10.30 - 11.00	Paparan Narasumber 2 "Arahan pengelolaan hutan dan pelaksanaan target Indonesia Folu Net Sink 2030 di Tingkat tapak (KPH)"	<ul style="list-style-type: none"> Direktur BRPH diwakilkan oleh Fungsional PEH Madya <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan secara umum konsep dan tuisi KPH dalam pengelolaan hutan tingkat tapak. Menjelaskan arah kebijakan pengelolaan hutan khususnya dalam strategi Pembangunan Nasional bidang kehutanan. Menjelaskan pelaksanaan target dan Upaya monitoring Indonesia Folu Net Sink 2030 di Tingkat tapak (KPH) dan dukungan pendanaannya.

No	Waktu WIB	Kegiatan	Detail/Keterangan Lain
8	11.00 - 11.30	Paparan Narasumber 3 "Arahan pelaksanaan dan monitoring target Indonesia Folu Net Sink 2030 serta pendanaan bidang kehutanan" Paparan Narasumber ini dipindah pada sesi siang	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Penyaluran Dana, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakilkan oleh Kepala Divisi Penyaluran Dana Program <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan konsep dan pelaksanaan pendanaan kehutanan dan lingkungan hidup untuk mendukung peningkatan ekonomi Masyarakat dan kelembagaan KPH. Menjelaskan arah kebijakan monitoring pendanaan kehutanan dan lingkungan hidup khususnya target Indonesia Folu Net Sink 2030.
9	11.30 – 12.30	Tanya Jawab	Kepala Subdit RKPWPH/Moderator oleh Ketua Pokja PWPB dan Datin KPH
10	12.30 – 14.00	Ishoma	Panitia
11	14.00 - 15.00	Simulasi Aplikasi Sinpasdok KPH+ 1. Monitoring Folu Net Sink 2030 2. Pemodelan Valuasi Ekonomi dan proyeksi penutupan lahan	Direktur PT. DASMAP Indonesia dengan moderator Ketua Pokja PWPB dan Datin KPH
12	15.00 - 15.45	Tanya Jawab	
13	15.45 – 16.00	Penutupan	Direktur RPKHPWPB diwakilkan oleh Ketua Pokja PWPB dan Datin KPH

O. Optimalisasi Pemanfaatan Sinpasdok KPH+ dalam rangka Pembangunan KPH

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Sinpasdok KPH+ dalam rangka Pembangunan KPH adalah memperoleh informasi bagaimana cara membangun suatu website yang dapat meningkatkan ketertarikan publik untuk memperoleh informasi, layanan dan manfaat yang tersedia dalam suatu website. Ketertarikan publik dan mudahnya publik dalam mengakses website sangat dipengaruhi oleh perlakuan admin dalam mengisi konten informasi tersebut dengan memaksimalkan trik dan mensinkronkan dengan beberapa platform yang juga disediakan oleh google. Kegiatan dilaksanakan pada Hari Kamis dan Jum'at tanggal 7-8 November 2024, bertempat di Hotel Salak The Heritage Jl. Ir. H. Juanda No.8, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

Tahun 2024 total Pagu Anggaran untuk Penyusunan /Update Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH dengan sumberdana RM sebesar Rp 412.600.000,- dan sumber dana PNP sebesar Rp 1.386.550.000,-. Jadi total anggaran sebesar Rp 1.799.150.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.798.671.000,- atau sebesar 99,97 %.

Capaian Realisasi Updating peta penetapan dan kelembagaan KPH tahun 2024 sebanyak 673 KPH, melebihi target 530 Peta Update (sebesar 127 % dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan sangat efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

- 1) Penyebab keberhasilan kegiatan berupa kerjasama yang baik antar instansi/pihak terkait dan kinerja tim pelaksana terkoordinir dengan baik.
- 2) Sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang cukup lengkap dan memenuhi standard.Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024

dapat terlaksana dengan baik, dapat mencapai target sehingga dapat dikatakan tidak ada faktor penyebab kegagalan kegiatan.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Kegiatan di Eselon I lain lingkup KLHK yang berkaitan dengan pembangunan dan operasionalisasi KPH.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH**

- a. SK Nomor 791 tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Jambi.
- b. SK Nomor 554 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Utara.
- c. SK Nomor 1074 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Barat Daya.
- d. SK Nomor 840 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Pegunungan.
- e. SK Nomor 317 tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Selatan.
- f. SK Nomor 1230 tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua Tengah.
- g. Update data geospasial KPH Indonesia dan telah diupload ke jaringan data spasial kehutanan (SIGAP KLHK).
- h. SDM mampu membuat konten youtube yang dapat mendukung pembangunan data dan informasi KPH.
- i. meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM pada Balai/UPTD KPH dan Direktorat RPKHPWPH bidang instrument dan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas penyediaan data dan informasi KPH.
- j. terbangunnya pemodelan valuasi dan formula perhitungan nilai ekonomi kehutanan dan lingkungan di wilayah KPH.

- **Upaya perbaikan ke depan**

- a. Instansi pusat dan daerah terus bersinergi menuju kesepahaman dan kebersamaan dalam proses pembangunan KPH.
- b. Masih diperlukan surat kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk percepatan pengusulan revisi penetapan wilayah KPH untuk provinsi yang belum mengusulkan.

Tabel 14 : Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH

Indikator	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	Target (KPH)	530	530	530	530	530
	yang mengalami perubahan wilayah (KPH)	3	5 SK 3 Proses	5 SK 5 proses	5 SK	6 SK 2 proses
	Realisasi	530	543	533	532	673

Sumber : Data Sudit Pembentukan Wilayah dan APSDH

Tahun 2024 ada 8 (delapan) provinsi yang mengalami perubahan wilayah KPH yaitu Provinsi Jambi, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan, serta Gorontalo dan Papua Barat masih dalam proses revisi penetapan wilayah KPH. Tetapi di tahun 2024 peta wilayah KPH seluruh Indonesia sudah diupdate berdasarkan perkembangan data terkini sehingga total realisasi adalah 127 % (673 KPH) dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

4) Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan

Tahun 2024 merupakan akhir pelaksanaan renstra 2020 sd 2024. Pada tahun 2024 dengan capaian realisasi 40 layanan (dokumen) dari target 30 layanan (dokumen) telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan.

Realisasi fisik kegiatan telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan dapat

terpenuhi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya (133%). Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini mencapai target yang telah ditetapkan (100%) dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Telaahan, meliputi :

- a. Mengkompilasi data dan dokumen terkait risalah dan sejarah kawasan hutan.
- b. Melakukan koordinasi dengan walidata untuk memperbarui data kawasan hutan terakhir yang akan digunakan untuk analisis.
- c. Menerima dan melakukan pengunduhan bahan/materi RTRW Kab/Kota, RDTR, RTR KSN dari pemohon.
- d. Melakukan tumpang susun (overlay) bahan/materi peta terhadap peta kawasan hutan terbaru.
- e. Membuat deskripsi hasil tumpang susun (overlay) bahan/materi yang sudah dilakukan dengan peraturan yang terkait tata ruang wilayah dan tata ruang kawasan hutan.
- f. Menyampaikan hasil telaah analisis baik secara langsung pada saat dilakukan pembahasan maupun secara tertulis kepada instansi pemohon.

- **Uraian kegiatan dan penggunaan anggaran :**

Untuk tahun 2024 kegiatan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan memiliki target 30 layanan (dokumen) meliputi pembahasan permohonan konsultasi dan evaluasi raperda RTRWP, RTRW Kab/Kota, RDTR, RTR KSN dilakukan dengan tatap muka offline, dan juga secara daring. Adapun total pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 290.000.000,-. Realisasi anggaran Rp. 289.917.000,- atau sebesar 99,97 %. Capaian Realisasi telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan sebanyak

40 telaahan (dokumen) dari target 30 telaahan (dokumen) atau sebesar 133% dari target, maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

- **Penyebab keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini, antara lain :**
 - 1) Komitmen pegawai di Sub Direktorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan khususnya pada Kelompok Kerja Rencana Kawasan Hutan dalam menjalankan tugas penelaahan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Telah tersusunya Petunjuk teknis dalam metodologi pengkajian dan penelaahan.
 - 3) Telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik dan efektif antar skateholder yang terlibat dalam proses penelaahan (Ditkuh, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, serta pihak lain yang berkepentingan).
 - 4) Arahan dan Penjelasan sangat baik dari pimpinan/atasan dalam penyelesaian kegiatan.
 - 5) Sarana dan prasarana yang memadai.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan**

Penunjang Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini yakni disebabkan telah terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi data dengan stakeholder lainnya, serta didukung alokasi Anggaran Belanja yang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian tugas penelaahan.


- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja**


Hasil outcome penting atas tercapainya output kegiatan ini berupa dokumen hasil telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan.


- **Upaya perbaikan ke depan kegaitan ini, berupa :**
 - a. Meningkatkan komunikasi, kerjasama, koordinasi antar stakeholder terkait.

- b. Meningkatkan kapasitas penyimpanan data untuk analisis.
- c. Meningkatkan kualitas jaringan internet.
- d. Meningkatkan kompetensi pegawai lingkup Subdit Rencana Kehutanan dan PWPH melalui kegiatan diklat ataupun seminar dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga terwujud ASN pada Subdit Rencana Kehutanan dan PWPH yang memiliki kompetensi dan integritas. Data hasil pelaksanaan kegiatan Analis Perencanaan Ruang Kawasn Hutan pada Lampiran 2

Dokumentasi Penelaahan Kesesuaian Perencanaan Penataan Ruang
(RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan Kawasan Hutan







Rapat Tatap Muka



Kegiatan Penelaahan di Daerah untuk Sinkronisasi Data





5) Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP

Capaian Kegiatan :

Pada tahun 2024 dengan capaian realisasi 2 layanan dari target 2 layanan (Layanan untuk Wilayah Regional I dan Layanan untuk Wilayah Regional II).

Realisasi Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review

RTRWP dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini mencapai 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Kegiatan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam review RTRWP dalam upaya menyiapkan alokasi ruang kawasan hutan berdasarkan penelitian terpadu .

Adapun tujuan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, antara lain :

- a. Memastikan usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam Review RTRWP sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
- b. Memfasilitasi pemerintah daerah pada saat pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja SIG.
- c. Memastikan proses penelitian terpadu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memfasilitasi penyusunan keputusan menteri kehutanan tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- e. Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan untuk setiap tahapan proses Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRW Provinsi.

• **Tahapan pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP :**

- a. Adanya paparan usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur.
- b. Kajian Teknis.
- c. Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja SIG.

- d. Pelaksanaan Penelitian Terpadu (Kunjungan Lapangan, Pembahasan Poligon Usulan).
- e. Penentuan kriteria dan indikator perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
- f. Uji konsistensi Penelitian Terpadu.
- g. Penyusunan dan penyampaian laporan (rekomendasi) Penelitian Terpadu.
- h. Penyusunan Risalah Pengolahan Data.
- i. Penerbitan Keputusan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan oleh Menteri.
- j. Dalam hal kajian Usulan Perubahan Kawasan Hutan diberikan informasi bahwa agar kajian bersifat ilmiah dan prudent maka, salah satu metodologi yang digunakan adalah metode Driver Pressure State Impact dan Response yang memiliki korelasi langsung dengan kajian lingkungan hidup sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kajian yang tetap berlandaskan kelestarian alam dan lingkungan hidup dengan parameter yang terukur dan terkaji secara empiris.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

Untuk tahun 2024, efisiensi penggunaan anggaran disebabkan oleh fasilitasi dilakukan melalui pendampingan ke daerah dan pusat. Untuk pendampingan/koordinasi ke daerah menggunakan anggaran kementerian sedangkan pembahasan penelitian tim terpadu menggunakan anggaran pemerintah daerah. Tahun 2024 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 726.661.000,- Realisasi Rp. 721.690.000,- atau sebesar 99,99%, Capaian Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP 3 Dokumen, dari target 3 Dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan **sangat baik**.

- **Penyebab keberhasilan kegiatan**

Telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah (pengusul/pemohon) dan KLHK serta stakeholder terkait lainnya. Sedangkan yang menghambat pelaksanaan kegiatan berupa perbedaan persepsi aturan dan mekanisme terkait penggunaan anggaran, serta usulan perubahan kawasan hutan yang bersifat dinamis (ada beberapa kali penambahan usulan).

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi :**
 - a. Adanya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan/fasilitasi.
 - b. Koordinasi yang baik antar stakeholder.
 - c. Tersedianya data pendukung penataan ruang dalam usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja**

Terfasilitasinya kegiatan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan data pendukung yang termutakhir (update) dan prudent, serta akuntable.

Tabel 16 : Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP

No	Lokasi	Keterangan
1	Provinsi Kalimantan Utara (Wilayah Regional II)	a) Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya berdasarkan adanya surat usulan Gubernur Kalimantan Utara mengenai perubahan peruntukan Kawasan Hutan, dengan detail : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/0242/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 27 Februari 2020 (usulan ke-1). - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/1235/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 5 April 2021 (usulan ke-2). - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/1585/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 30 April 2021 (usulan ke-3). - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor. 600/2160/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021 (usulan ke-4).

No	Lokasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor. 600/2160/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021 (usulan ke-4). - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 522/3852/DISHUT/GUB tanggal 6 November 2023 (usulan ke-5) <p>b) Sampai dengan akhir Desember 2024 Capaian Kegiatan ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya paparan usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur. 2) Kajian Teknis. 3) Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja SIG. 4) Pelaksanaan Penelitian Terpadu (Kunjungan Lapangan, Pembahasan Poligon Usulan). 5) Penentuan kriteria dan indikator perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 6) Uji konsistensi Penelitian Terpadu. 7) Penyusunan dan penyampaian laporan (rekomendasi) Penelitian Terpadu. 8) Ekspose Hasil Penelitian Terpadu 9) Penyusunan Risalah Pengolahan Data. 10) Penerbitan Keputusan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan oleh Menteri (SK 561 Tahun 2024) <p>c) Korespondensi, melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S.433/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2024 tanggal 4 Juni 2024 kepada Gubernur tentang penyampaian salinan Keputusan Menteri LHK Nomor 561 Tahun 2024.</p>
2	Provinsi Kalimantan Timur (Wilayah Regional II)	<p>a) Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya berdasarkan adanya surat usulan Gubernur Kalimantan Timur mengenai perubahan peruntukan Kawasan Hutan, dengan detail:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522/6071/EK tanggal 3 November 2021 (Usulan Ke-1);

No	Lokasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Nomor 650/1121/PR-KASIPTR tanggal 9 November 2022 (Usulan Ke-2); - Nomor 650/6506/BID-PR tanggal 18 April 2023 (Usulan Ke-3); - Nomor 500.4.3.5/11359/6506/BID-PR tanggal 23 Juni 2023 (Usulan Ke-4). <p>b) Sampai dengan akhir Desember 2024 Capaian Kegiatan ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya paparan usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur. 2) Kajian Teknis. 3) Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja SIG. 4) Pelaksanaan Penelitian Terpadu (Kunjungan Lapangan, Pembahasan Poligon Usulan). 5) Penentuan kriteria dan indikator perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 6) Uji konsistensi Penelitian Terpadu. 7) Penyusunan dan penyampaian laporan (rekomendasi) Penelitian Terpadu. 8) Ekpose Hasil Penelitian Terpadu 9) Penyusunan Risalah Pengolahan Data. 10) Penerbitan Keputusan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan oleh Menteri (SK 548 Tahun 2024) <p>c) Korespondensi, melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S.432/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2024 tanggal 4 Juni 2024 kepada Gubernur tentang penyampaian salinan Keputusan Menteri LHK Nomor 548 Tahun 2024.</p>
3	Provinsi Papua Selatan (Wilayah Regional II)	<p>a) Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya berdasarkan adanya surat usulan Gubernur Papua Selatan mengenai perubahan peruntukan Kawasan Hutan, dengan detail:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Gubernur Papua Selatan Nomor 500.12/718/PPS/VIII/2024 Tanggal 6 Agustus 2024. - Nomor 600.1/772a/PPS/VIII/2024

No	Lokasi	Keterangan
		<p data-bbox="837 249 1360 310">Tanggal 28 Agustus 2024 (Revisi Usulan).</p> <p data-bbox="748 348 1360 409">b) Sampai dengan akhir Desember 2024 Capaian Kegiatan ini meliputi :</p> <ol data-bbox="794 415 1325 972" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="794 415 1325 541">1) Adanya paparan usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur. <li data-bbox="794 548 1016 579">2) Kajian Teknis. <li data-bbox="794 585 1325 674">3) Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja SIG. <li data-bbox="794 680 1284 768">4) Pelaksanaan Penelitian Terpadu (Kunjungan Lapangan, Pembahasan Poligon Usulan). <li data-bbox="794 774 1256 863">5) Penentuan kriteria dan indikator perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. <li data-bbox="794 869 1252 900">6) Uji konsistensi Penelitian Terpadu. <li data-bbox="794 907 1308 972">7) Penyusunan dan penyampaian laporan (rekomendasi) Penelitian Terpadu.
4	Provinsi Sulawesi Selatan (Wilayah Regional II)	<p data-bbox="748 1010 1360 1339">a) Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya berdasarkan adanya surat usulan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai perubahan peruntukan Kawasan Hutan, dengan detail:</p> <ul data-bbox="794 1209 1360 1339" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="794 1209 1360 1270">- Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 522/6445/DLHK tanggal 16 Mei 2024 <li data-bbox="794 1276 1360 1339">- Nomor 600.1/772a/PPS/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 (Revisi Usulan). <p data-bbox="748 1373 1360 1434">b) Sampai dengan akhir Desember 2024 Capaian Kegiatan ini meliputi :</p> <ol data-bbox="794 1440 1360 1738" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="794 1440 1360 1566">1) Adanya paparan usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur. <li data-bbox="794 1572 1016 1604">2) Kajian Teknis. <li data-bbox="794 1610 1360 1671">3) Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja SIG. <li data-bbox="794 1677 1360 1738">4) Pelaksanaan Penelitian Terpadu (Kunjungan Lapangan)
5	Provinsi Papua (Wilayah Regional II)	<p data-bbox="748 1772 1360 1869">a) Fasilitasi kegiatan rencana tata ruang Provinsi Papua untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin</p>

No	Lokasi	Keterangan
		<p>yang telah terbit pada lokasi usulan.</p> <p>b)memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP</p> <p>c)berdasarkan sesuai Surat Perintah Tugas Direktur RPPWPH Nomor ST.222/RPKHPWPH/RKPWPH/PLA.3.3/B/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan melalui surat Direktur RPKHPWPH.</p> <p>d)Korespondensi, melalui surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan PWP nomor S.584/RPKHPWPH/PLA.3.3/B/11/2024 tanggal 5 November 2024 kepada Kepala Bapperida Provinsi Papua perihal konfirmasi tindaklanjut kegiatan Usulan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP Papua.</p>
6	Provinsi Riau (Wilayah Regional I)	<p>a) Fasilitas kegiatan rencana tata ruang Provinsi Riau untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan.</p> <p>b)memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP</p> <p>c) Korespondensi, melalui surat Gubernur Riau Nomor 525/DLHK/11744 tanggal 5 Juni 2023 dan surat Nomor 52/DLHK/13793 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam rangka Peninjauan Kembali RTRWP Riau. Selanjutnya, Kementerian LHK memberikan tanggapan melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.313/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2024 tanggal 9 April 2024 kepada Gubernur terkait penyelesaian kegiatan terbangun dalam kawasan hutan, peningkatan penutupan hutan untuk target NDC, dan ketentuan perubahan peruntukan kawasan hutan, serta menyampaikan bahwa usulan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau baru dapat diproses setelah terselesaikannya penataan kawasan hutan.</p>
7	Provinsi Nusa Tenggara Barat	a)Fasilitas kegiatan rencana tata ruang Provinsi NTB untuk menjembatani antara luasan

No	Lokasi	Keterangan
	(Wilayah Regional I)	<p>usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan.</p> <p>b)memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP</p> <p>c) Korespondensi, melalui surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 522/3086/DLHK/2023 Tanggal 21 November 2023 terkait usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka revisi RTRW. Selanjutnya telah dilaksanakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Provinsi NTB pada tanggal 21 Mei 2024 di Kantor DLHK Provinsi NTB, yang ditindaklanjuti dengan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.464/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2024 tanggal 12 Juni 2024 mengenai proses bisnis dan sumber pembiayaan dalam rangka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.</p>
8	Provinsi Maluku (Wilayah Regional I)	<p>a) Fasilitasi kegiatan rencana tata ruang Provinsi NTB untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan.</p> <p>b)memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP</p> <p>c) Korespondensi, melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 560.4.3.5/1903 tanggal 16 November 2023 perihal usulan tambahan perubahan kawasan hutan untuk wilayah Provinsi Maluku. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Nomor S.295/RPKHPWPH/RKPWPH/PLA.3.3/B/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mengenai kelengkapan dokumen usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka Review RTRW Provinsi.</p>

Dokumentasi Kegiatan











6) Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tersedianya Database Spasial dan tabular terkait kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dengan update terbaru yang lebih baik dan terkini serta mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam mencapai Sasaran Kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024, Kelompok Kerja Data dan Informasi memiliki peran dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala dengan sub komponen sebagai berikut:

- a) Update data dan informasi penggunaan Kawasan hutan (34 provinsi)
- b) Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Penggunaan Kawasan Hutan
- c) Konfirmasi Lokasi Permohonan
- d) Pengintegrasian Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/One Map Policy).
- e) Analisis dan Penyiapan Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan KH, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (mendukung Kebijakan Satu Peta)
- f) Penataan Arsip
- g) Penyusunan dan Implementasi Sistem Informasi Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (SI-RPPWPH)

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020 sd 2024, dimana pada Tahun 2024 capaian realisasi Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 12 layanan yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan selama 12 bulan.

Dalam mendukung updating database Penggunaan Kawasan Hutan sejauh ini Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya mengintegrasikan tiga Sistem Informasi (SI) yang dikelola Direktorat RPKHPWPH meliputi Sinpaspok KPH+ yang digunakan untuk menyediakan data dukung pengambilan keputusan terkait KPH, sarana pembelajaran pengelolaan KPH, dan sarana penyebaran informasi mengenai KPH. Aplikasi SI PNPB PKH Online digunakan untuk mengelola pembayaran, pemberitahuan, penagihan, piutang dan peringatan pemenuhan wajib bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan SI Penggunaan Kawasan Hutan digunakan untuk memonitor proses perizinan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Untuk sementara tahun 2024 SI Pelaporan digunakan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPKH per 6 bulanan sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup tidak dapat digunakan karena terkena ransomware.

Sistem Informasi Elektronik Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (SINERGY) menjadi wadah untuk mengintegrasikan SI tersebut di atas. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk didukung dan diintegrasikan oleh SINERGY adalah pelayanan terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pelayanan terkait Rencana Makro Kehutanan dan Pelayanan terkait Usulan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Pengembangan SINERGY mengacu pada desain sistem yang telah disusun oleh Direktorat RPKHPWPH tahun 2023.

- **Uraian Penjelasan Capaian Realisasi :**

Dalam rangka mendukung saran dari KPK agar seluruh sistem informasi yang ada di lingkup Direktorat RPKHPWPH dapat diintegrasikan menjadi satu sistem informasi saja maka diperlukan upaya integrasi dan penyatuan beberapa sistem informasi yang ada menjadi satu sistem

informasi yang dapat mencakup semua kegiatan yang ada di Direktorat RPKHPWPH. Dengan dikembangkannya Sistem Informasi Elektronik Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (SINERGY) harapannya dapat menjawab permasalahan-permasalahan data dan pelayanan publik sebelumnya.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala adalah sebagai berikut :**

Kegiatan updating database Penggunaan Kawasan Hutan pada Tahun 2024 dilakukan secara berkala/periodik setiap bulan selama 12 bulan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan sebagaimana pada huruf a) sampai dengan huruf g) di atas yang kesemuanya itu dilakukan secara simultan dan periodik. Hasil dari updating data tersebut yang kemudian diupdate setiap bulannya.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kegiatan updating database Penggunaan Kawasan Hutan didukung oleh perencanaan penggunaan yang baik sejak awal tahun serta dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme penggunaan anggaran.

- **Penyebab kegagalan:**

Pencapaian target updating database Penggunaan Kawasan Hutan telah sesuai dengan harapan, adapun beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja khususnya terkait proses pengembangan SI SINERGY yang membutuhkan proses yang cukup panjang.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Keberhasilan target kegiatan updating database Penggunaan Kawasan Hutan tidak lepas dari perencanaan sejak awal tahun yang baik serta koordinasi yang baik antar pihak antara lain antara pelaksana dan tim pengadministrasi kegiatan yang terjalin harmonis, koordinasi pengelolaan database dengan walidata terkait.

- **Faktor yang menunjang kegagalan:**
 - 1) Kurangnya fasilitas hardware seperti server dan jaringan internet yang cepat untuk mendukung kelancaran updating data.
 - 2) Kurangnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (terutama di wilayah Indonesia bagian timur) untuk melatih para walidata untuk mengupdate data ke sistem informasi
- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Hasil penting dari updating database Penggunaan Kawasan Hutan adalah memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada pengambil kebijakan dan pengguna sehingga mendukung output kegiatan pengambil kebijakan dan pengguna data selain itu dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak pihak.
- **Upaya perbaikan ke depan**
 - 1) Terus melakukan pengembangan sistem informasi yang ada di Direktorat RPKHPWPH (SINERGY, SI-PNBP, SINPASDOK KPH+) sehingga lebih baik.
 - 2) Usulan penambahan anggaran untuk pengadaan hardware fasilitas pendukung SI.
 - 3) Pengajuan anggaran untuk bantuan dana dari NGO atau kerjasama internasional untuk kegiatan pengembangan, sosialisasi dan Bimtek.

7) Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)

Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra 2020 s.d. 2024. Tahun 2023 capaian realisasi kegiatan 4 rekomendasi kebijakan (dokumen) dari target 4 rekomendasi kebijakan (dokumen). Tahun 2024 capaian realisasi kegiatan 4 rekomendasi kebijakan (dokumen) dari target 4 rekomendasi kebijakan (dokumen).

A. Penyusunan/ update Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial mendukung KPH, 34 provinsi

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki **Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial** yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu: Penyusunan / Update **Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial** dalam Mendukung KPH yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik. (Tabel terlampir).

- **Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir :**

Kegiatan tahun 2024 cukup berat karena penyusunan dan penetapan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) mendapatkan perhatian dan input yang lebih besar dari para pihak terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar PIAPS dapat mengakomodir para pihak terkait yaitu:

1. Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
4. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
6. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
7. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
8. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
9. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
10. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
11. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
12. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
13. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

14. Perum Perhutani
 15. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
 16. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Alokasi anggaran yang tepat dan memadai namun perlu dilakukan penambahan anggaran dengan adanya penugasan baru terkait terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan terkait Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Penetapan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan ini diproses oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) untuk 38 Provinsi.

Tahun 2024 Pagu Anggaran untuk kegiatan **Penyusunan/ update Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial mendukung KPH, 34 provinsi** sebesar Rp. 650.440.000,- dengan Realisasi Rp. 650.135.415,- atau sebesar 99,95%, Capaian Realisasi Penyusunan/update Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) mendukung KPH sebanyak 1 Dokumen (34 Provinsi), dari target 1 Dokumen (34 Provinsi) sebesar 100% dari target, maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**
 - a. Alokasi anggaran yang belum memadai
 - b. Input para pihak yang belum optimal
 - c. Koordinasi dan komunikasi dengan para pihak yang belum intensif
- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**
 - a. Dipedomaninya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam penyusunan RPHJP KPHL/KPHP
 - b. Dipedomaninya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam proses perizinan pemanfaatan hutan
 - c. Dipedomaninya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam pengusulan program Perhutanan Sosial
 - d. Dipedomaninya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan
 - e. Dipedomaninya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam penyusunan peraturan dan kebijakan kehutanan
 - f. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6642 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX).
- **Upaya perbaikan ke depan**

- a. Alokasi anggaran yang memadai
- b. Optimalisasi input peran para pihak dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
- c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terkait

Rapat Pembahasan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial



B. Koordinasi/penyiapan/monitoring/bimtek KHDTK

Terdapat beberapa kepentingan umum yang membutuhkan kawasan hutan seperti kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan, penyelenggaraan pembelajaran, maupun kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan religi dan budaya setempat dan penerapan teknologi tradisional. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus sesuai amanat Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) tersebut diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan (Litbang Kehutanan), pendidikan dan latihan (Diklat Kehutanan), serta religi dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.

Amanat UU tersebut di atas kemudian diterjemahkan dalam peraturan MenLHK yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Pengelolaan KHDTK adalah sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif, mandiri dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin

keilmuan untuk tujuan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya.

Secara umum KHDTK dirinci sebagai berikut:

- 1) KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatan pengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan.
- 2) KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri LHK untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.

KHDTK Religi dan Budaya adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri LHK untuk religi dan budaya guna menjaga dan memelihara fungsi religi dan budaya yang memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat, kelembagaan adat dan kelestarian hutan dan ekosistem.

Penetapan KHDTK ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan. Permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan untuk kepentingan KLHK dan di luar KLHK. Kepentingan KLHK diajukan oleh Kepala Badan dan Direktur Jenderal sementara permohonan di luar KLHK dapat diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pendidikan bidang kehutanan, lembaga masyarakat umum, dan lembaga keagamaan.

Dalam hal Menteri menetapkan keputusan KHDTK, Pengelola KHDTK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan keputusan KHDTK wajib menyelesaikan tata batas areal KHDTK dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Berdasarkan hasil tata batas areal KHDTK tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri menetapkan Areal KHDTK. Areal KHDTK yang telah ditetapkan tersebut kemudian dikelola oleh pengelola KHDTK.

Pada Tahun 2024, terdapat beberapa permohonan KHDTK dengan rincian sebagai berikut:

Proses Penelaahan KHDTK	Penetapan KHDTK
1. Evaluasi 17 KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan BSILHK a. KHDTK Gunungkidul Blok Playen b. KHDTK Gunungkidul Blok	1. 21 KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan BSILHK a. KHDTK Haur Bentes

<p>Watusipat</p> <p>c. KHDTK Sangai HPP Barat Muara Kaeli</p> <p>d. KHDTK Labanan</p> <p>e. KHDTK Sebulu</p> <p>f. KHDTK Benakat</p> <p>g. KHDTK Suban Jeriji</p> <p>h. KHDTK Hambala</p> <p>i. KHDTK Riam Kiwa</p> <p>j. KHDTK Kintap</p> <p>k. KHDTK Rantau</p> <p>l. KHDTK Aek Nauli</p> <p>m. KHDTK Siali-Ali</p> <p>n. KHDTK Aek Godang</p> <p>o. KHDTK Mengkendek</p> <p>2. KHDTK Religi dan Budaya Muhajirin</p> <p>3. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Wali Songo</p> <p>4. Permohonan Pengembalian Hutan Pendidikan Lambunu dan KHDTK Wombo Universitas Tadulako</p> <p>5. Universitas Khairun Ternate</p> <p>6. Permohonan KHDTK Universitas Al-Ghifari</p> <p>7. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Universitas Halu Oleo</p> <p>8. Evaluasi KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pondok Buluh</p>	<p>b. KHDTK Yan Lapa</p> <p>c. KHDTK Cikampek</p> <p>d. KHDTK Pasir Awi</p> <p>e. KHDTK Arcamanik</p> <p>f. KHDTK Carita</p> <p>g. KHDTK Parung Panjang</p> <p>h. KHDTK Wonogiri</p> <p>i. KHDTK Padekan Malang</p> <p>Situbondo KHDTK Kaliurang</p> <p>j. KHDTK Sumberwringin Bondowoso</p> <p>k. KHDTK Cemoro Modang</p> <p>l. KHDTK Gombong</p> <p>m. KHDTK Kemampo</p> <p>n. KHDTK Nusa Penida</p> <p>o. KHDTK Rarung</p> <p>p. KHDTK Samboja</p> <p>q. KHDTK Oelsonbai</p> <p>r. KHDTK Tumbang Nusa</p> <p>s. KHDTK Borisallo</p> <p>t. KHDTK Malili</p> <p>2. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Negeri Semarang</p> <p>3. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Negeri Malang</p> <p>4. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon</p> <p>5. Diklat Pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Gakkum</p>
---	--

- **Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir :**

Kegiatan tahun 2024 cukup berat karena selain adanya permohonan baru, adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja Pengelola KHDTK atas adanya UUCK menyebabkan perlunya evaluasi KHDTK.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Alokasi anggaran yang tepat dan memadai namun perlu dilakukan penambahan anggaran dengan adanya penugasan baru terkait terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,

Serta Penggunaan Kawasan Hutan terkait Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Penetapan KHDTK ini diproses oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) untuk 34 Provinsi.

Tahun 2024 Pagu Anggaran kegiatan Koordinasi/**penyiapan/monitoring/bimtek KHDTK** tersedia sebesar Rp. 655.526.000,- dengan Realisasi Rp. 655.309.766,- atau sebesar 99,97%, Capaian Realisasi Koordinasi/penyiapan/monitoring/bimtek KHDTK sebanyak 1 Dokumen, dari target 1 Dokumen sebesar 100% dari target, maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**
 - a. Input para pihak yang belum optimal
 - b. Koordinasi dan komunikasi dengan para pihak yang belum intensif.
- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Dipedomaninya Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus sehingga penataan atas pengelolaan kawasan hutan dapat terjamin.
- **Upaya perbaikan ke depan**
 - a. Optimalisasi input peran para pihak dalam kegiatan Koordinasi/penyiapan/monitoring/bimtek KHDTK
 - b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terkait

- **Dokumentasi Kegiatan Koordinasi/penyiapan/monitoring/ bimtek KHDTK**







C. **Koordinasi/penyiapan/monitoring/bimtek KHKP**

Sampai dengan Desember 2024, terdapat permohonan dari instansi Pemerintah, yaitu permohonan kerjasama dalam areal KHKP di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Kementerian Pertahanan serta permohonan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pantai Utara Jawa. Permohonan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang masih berproses pemenuhan kelengkapan permohonan.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Perlunya penambahan anggaran untuk tahun 2025, karena diprediksi akan meningkatnya permohonan KHKP dengan adanya program Presiden RI yaitu peningkatan ketahanan pangan.

Tahun 2024 Pagu Anggaran kegiatan **Koordinasi/penyiapan/monitoring/bimtek KHKP** tersedia sebesar Rp. Realisasi Rp. 101.921.000 atau sebesar Rp. 91.765.429 (90,04%). Capaian Realisasi Koordinasi/penyiapan/monitoring/bimtek KHKP sebanyak 1 Dokumen, dari target 1 Dokumen sebesar 100% dari target, maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan**

Penunjang Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini yakni terjalannya koordinasi dan sinkronisasi data dengan stakeholder lainnya, serta didukung alokasi Anggaran Belanja yang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian tugas penelahaan.

- **Perbaikan ke depan kegiatan ini berupa:**

- a. Mengingat adanya program Presiden RI Bapak Prabowo untuk memperluas lahan pertanian dan meningkatkan katahanan pangan di Indonesia, maka diperlukan anggaran lebih dibandingkan tahun 2024, dengan mulai banyaknya permohonan dari instansi-instansi terkait ketahanan pangan.
- b. Meningkatkan komunikasi, kerjasama, koordinasi antar stakeholder terkait.

- **Dokumentasi Kegiatan Koordinasi/penyiapan/monitoring/ bimtek KHKP**



D. Koordinasi/penyiapan/monitoring/bimtek KHDPK

Penetapan KHDPK secara konstitusi merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan memerhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perwujudan Penyehatan Perum Perhutani dan efisiensi pengelolaan Perum Perhutani; Penyerapan/perluasan dan pemertaan lapangan usaha masyarakat untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan; Peningkatan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik pemerintah; dan Pembangunan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diatur bahwa,

- a. Pasal 112 ayat (1), Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk kepentingan Perhutanan Sosial; Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Penguatan Kawasan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; Rehabilitasi Hutan; Perlindungan Hutan; atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

- b. Pasal 112 ayat (2), Penetapan Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten; ,
- c. Pasal 112 ayat (3), Penetapan Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan; tidak mengubah bentang lahan pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi; dan penutupan Hutannya bukan berupa Hutan Primer;
- d. Pasal 112 ayat (4), Penetapan Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus ditetapkan oleh Menteri;

Ketentuan 472 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, kriteria teknis penetapan KHDPK dilakukan pada areal kawasan hutan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah memperoleh izin pemanfaatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; areal pengakuan dan perlindungan kemitraan Kehutanan; telah dicadangkan untuk Perhutanan Sosial; telah dilakukan Pengelolaan Hutan atas inisiatif masyarakat; telah mendapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; telah dilakukan kerjasama pangan dengan badan usaha; areal Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang tidak produktif; areal rawan konflik dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Kawasan Hutan.

Pada Tahun 2022, KHDPK telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 adalah kebijakan untuk menetapkan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di beberapa provinsi di Jawa: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten. Berdasarkan Amar Ketujuh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Kebijakan Pengelolaan KHDPK, Pelaksanaan Pengelolaan KHDPK didasarkan kepada Rencana pengelolaan KHDPK yang terintegrasi dengan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan unit kesatuan pengelolaan hutan yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri LHK. 1.

Pada tanggal 5 Januari 2024 Hal Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Periode 2024-2033 telah menyampaikan Laporan Rencana Pengelolaan KHDPK Periode 2024-2033 untuk dapat diproses lebih lanjut. Berdasarkan Amar KESEPULUH Keputusan Menteri LHK Nomor SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022, Rencana pengelolaan KHDPK

pada setiap unit pengelolaan hutan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atas nama Menteri LHK.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Tahun 2024 Pagu Anggaran kegiatan **Koordinasi/penyiapan/monitoring/bimtek KHDPK** tersedia sebesar Rp. Realisasi Rp. 103.500.000 atau sebesar Rp. 98.758.900,- (95,42%). Capaian Realisasi Koordinasi/penyiapan/monitoring/bimtek KHDPK sebanyak 1 Dokumen, dari target 1 Dokumen sebesar 100% dari target, maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Dipedomaninya Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus sehingga penataan atas pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa dapat terjamin.

- **Upaya perbaikan ke depan**

- a. Optimalisasi input peran para pihak dalam kegiatan Koordinasi/penyiapan/monitoring/bimtek KHDPK
- b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terkait

- **Dokumentasi Kegiatan Koordinasi/penyiapan/monitoring/ bimtek KHDPK**







8) Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030

Sebagai upaya mewujudkan keselarasan antara Rencana Kehutanan pusat dan daerah, maka pada Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan dalam Mendukung Pembangunan KPH, yaitu kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/ Revisi RKTP. Bimtek/Fasilitasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dilakukan untuk memberikan arahan, masukan, bantuan, dan bimbingan teknis kepada pemerintah provinsi dalam menyusun RKTP, sehingga RKTP yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan RKTP dan selaras serta sinkron dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) di tingkat pusat dan rencana kehutanan lain yang terdapat di pusat maupun daerah. Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi

Penyusunan/Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dilakukan terhadap provinsi yang belum memiliki RKTP maupun yang akan melaksanakan revisi RKTP.

- **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :**

- Pada Tahun 2023, kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP dilaksanakan terhadap 8 (delapan) provinsi, yaitu :

- Jawa Barat
- Bali
- Aceh
- Lampung
- Riau
- Kepulauan Riau
- Bengkulu, dan
- Papua Barat Daya

- Pada Tahun 2024, kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) provinsi, yaitu :

- Papua
- Sumatera Selatan
- Banten
- Riau
- Jambi
- Nusa Tenggara Timur
- Papua Barat Daya

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP adalah sebagai berikut :**

- a). Direktur Jenderal PKTL melalui Surat Nomor S.578/PKTL/REN/PLA.0/4/2022 Tanggal 11 April 2022 Perihal Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang ditujukan kepada Seluruh Gubernur telah menyampaikan arahan sebagai berikut :
- bagi provinsi dengan RKTP telah berjalan 5 (lima) tahun atau lebih diharapkan dapat dilakukan review dan evaluasi untuk mengakomodir dinamika pembangunan kehutanan
 - bagi provinsi yang belum menyusun RKTP atau sedang dalam proses penyusunan RKTP, diharapkan agar dapat segera menyusun dan menyelesaikan proses penyusunan serta pengesahan RKTP
- b). Bagi provinsi yang sudah menyusun RKTP tetapi terdapat kebijakan yang signifikan terkait kawasan hutan diwilayahnya diharapkan melakukan review/revisi RKTP dengan menyesuaikan kebijakan yang berlaku, dan bagi provinsi yang belum mempunyai RKTP tetapi sudah menyusun/menyampaikan draft agar segera menyelesaikan draft tersebut dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan data dan kebijakan terbaru
- c). Draft dokumen RKTP disusun oleh Dinas Provinsi yang berwenang terhadap sektor kehutanan sedangkan peta lampiran RKTP tentang arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan dilakukan pembahasan bersama antara Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, BPKH, Dinas Provinsi yang berwenang terhadap sektor kehutanan dan KPH.
- d). Draft dokumen dan peta lampiran RKTP disampaikan ke Pusat c.q Direktorat RPKHPWPH untuk kemudian dilakukan pencermatan pada Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan cq. Subdit Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Dari

hasil pencermatan akan dilakukan rapat pembahasan final melalui Konsultasi Publik atau *Focus Group Discussion (FGD)* bersama-sama dengan para pihak terkait di Daerah sebelum diajukan pengesahannya melalui Peraturan Gubernur.

- e). Apabila diperlukan akan dilaksanakan rapat pembahasan atau koordinasi dengan para pihak, antara lain UPT KLHK, KPH, instansi daerah yang berkepentingan dengan sektor kehutanan, LSM dan masyarakat untuk menjangkau isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka penyusunan atau revisi RKTP.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

Pada Tahun Anggaran 2024, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP bersumber dari PNP sebesar Rp 193.658.000,-. Capaian realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 193.259.067 atau 99,79%.

Capaian Realisasi kegiatan sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

- **Penyebab kegagalan/ hambatan :**

- a). Kurangnya komitmen daerah untuk melakukan penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP).
- b). Tidak tersedianya sumber dana untuk penyusunan RKTP baik dari APBD maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.
- c). Kurangnya SDM di daerah untuk mendukung penyusunan RKTP.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**

- a). Melakukan pembahasan/konsinyasi/FGD/konsultasi publik untuk membantu pemerintah daerah dalam pengolahan/analisis data-

data, isu-isu maupun kebijakan-kebijakan baik di pusat maupun daerah sebagai bahan penyusunan RKTP yang melibatkan para pihak terkait yang perencanaan kehutanan di daerah.

- b). Melakukan pemantauan dan koordinasi secara berkala terhadap provinsi yang belum menyusun RKTP untuk mendapatkan gambaran hambatan dalam penyusunan RKTP serta untuk memberikan dorongan untuk menyusun RKTP.
- c). Memberikan masukan kepada daerah terkait alternatif sumber pendanaan untuk kegiatan penyusunan/revisi RKTP.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja :**

Tersusunnya Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang sinergis dan selaras dengan Pusat/Nasional, provinsi dan tapak, yang akan menjadi acuan atau pedoman perencanaan dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat tapak dalam jangka panjang 20 (dua puluh Tahun).

- **Upaya perbaikan ke depan :**

- a). Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah;
- b). Berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan Struktur Anggaran Pemerintah Daerah yang dapat mendukung perencanaan kehutanan di Daerah khususnya penyusunan RKTP.
- c). Memberikan pengertian dan pemahaman kepada Pemerintah Daerah tentang kewajiban dan arti penting RKTP bagi perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan bidang kehutanan di daerah sebagaimana amanat UU, PP dan Permen LHK;

- d). Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang berkepentingan dengan kawasan hutan di daerah;
- e). Bekerjasama dengan para pihak dan lembaga donor untuk mendukung proses penyusunan RKTP.



Bimbingan Teknis/fasilitasi/supervisi Penyusunan/Revisi RKTP di Provinsi Jambi



Bimbingan Teknis/fasilitasi/supervisi Penyusunan/Revisi RKTP di Provinsi Nusa Tenggara Timur



Bimbingan Teknis/fasilitasi/supervisi Penyusunan/Revisi RKTP di Provinsi Banten



Bimbingan Teknis/fasilitasi/supervisi Penyusunan/Revisi RKTP di Provinsi Papua

9) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi

Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran terkait dengan keselarasan/kesesuaian antara Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) juga

sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap kesesuaian antara rencana pembangunan kehutanan (Renstra dan Renja) Dinas Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dengan kebijakan dan strategi yang terdapat dalam dokumen rencana Kawasan Hutan (RKTN dan atau RKTP) sebagai upaya untuk mewujudkan keselarasan antara rencana kehutanan pusat dan daerah. Selain itu hasil dari Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan revisi RKTP.

• **Uraian Penjelasan Capaian Realisasi :**

Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi bertujuan untuk:

- a) Memantau perkembangan penyusunan dan revisi rencana kehutanan di tingkat provinsi.
- b) Memantau keselarasan rencana kawasan hutan di tingkat provinsi (RKTP) dengan rencana kawasan hutan di tingkat nasional (RKTN)
- c) Memantau keselarasan rencana pembangunan kehutanan (Renstra/Renja) di provinsi dengan rencana kawasan hutan di tingkat provinsi (RKTP)
- d) Memantau keselarasan perencanaan kehutanan di tingkat provinsi (RKTP maupun Renstra/Renja) dengan RKTN 2011 – 2030.
- e) Mendapatkan saran/masukan/rekomendasi dan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan/revisi rencana kehutanan tingkat provinsi atau rencana kegiatan kehutanan di tingkat nasional serta rencana pembangunan kehutanan di tingkat provinsi.
- f) Memantau tindaklanjut hasil penyampaian keselarasan rencana kawasan hutan di tingkat provinsi (RKTP) dengan rencana kawasan hutan di tingkat nasional (RKTN)

- **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :**

- Pada Tahun 2023, kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan dilaksanakan pada 11 (sebelas) provinsi yang memiliki RKTP dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur dan 1 provinsi yang dalam proses pengesahan. Penentuan lokasi didasarkan pada perkembangan penyusunan RKTP dan ketersediaan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.

Provinsi yang menjadi lokasi pemantauan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kepulauan Bangka Belitung
2. Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Banten
4. Nusa Tenggara Timur
5. Nusa Tenggara Barat
6. Kalimantan Timur
7. Sulawesi Selatan
8. Sulawesi Tengah
9. Sulawesi Tenggara
10. Sulawesi Utara
11. Gorontalo
12. Maluku Utara

Dari 12 (dua belas) provinsi tersebut di atas, hasil desk analysis disampaikan secara langsung pada 5 (lima) provinsi terpilih melalui rapat yang diselenggarakan di hotel di provinsi terkait; yaitu di provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Sedangkan pada 7 (tujuh) provinsi lainnya, hasil pemantauan secara *desk*

analysis disampaikan kepada Dinas Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi melalui diskusi (tanpa rapat). Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.

- Pada Tahun 2024, kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan dilaksanakan pada 7 (tujuh) provinsi yang memiliki RKTP dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur. Penentuan lokasi didasarkan pada perkembangan penyusunan RKTP dan ketersediaan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.

Provinsi yang menjadi lokasi pemantauan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Sulawesi Barat
3. Kalimantan Barat
4. Jawa Timur
5. Jawa Tengah
6. Sulawesi Selatan
7. Sulawesi Tenggara

• **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi adalah sebagai berikut :**

- a) Mengumpulkan data dan informasi
- b) Menganalisa data dan informasi secara desk analysis
- c) Menyusun hasil analisa data dan informasi
- d) Melakukan rapat pembahasan internal
- e) Menyempurnakan hasil pemantauan
- f) Menyampaikan hasil pemantauan ke provinsi terkait
- g) Menyusun laporan hasil pemantauan

• **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Pada Tahun Anggaran 2024, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kegiatan

Kehutanan Provinsi tersedia sebesar Rp. 122.471.000,- bersumber dari dana PNP. Capaian realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 122.468.899,- atau 99,99%.

Capaian Realisasi kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

Hal yang dapat mendukung keberhasilan pemantauan adalah pemantauan dapat dilakukan secara periodik dan terdapat koordinasi yang baik dengan instansi yang membidangi kehutanan di daerah. Pendanaan yang mencukupi dan SDM yang kompeten dalam melakukan pemantauan juga akan mendukung kegiatan dapat berjalan dengan baik, sehingga output dari kegiatan pemantauan dapat tercapai. Dari sisi instansi daerah, diperlukan pula dukungan anggaran sehingga provinsi dapat memasukkan kegiatan penyusunan dan pemantauan RKTP dalam rencana kegiatan kehutanan di provinsi.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Untuk mendapatkan kegiatan yang efisien, pelaksanaan pemantauan kegiatan kehutanan provinsi diawali dengan *desk analysis* di Pusat terlebih dahulu. Hasil dari *desk analysis* akan digunakan untuk melakukan pemantauan di provinsi sebagai masukan bagi provinsi dalam perbaikan rencana kegiatan kehutanan tahun berikutnya, baik rencana pembangunan (Renstra dan Renja) maupun rencana kawasan hutan (RKTP).

Pertemuan di daerah perlu dilakukan secara langsung dan periodik dengan instansi yang membidangi kehutanan untuk memberikan dorongan bagi provinsi dalam penyusunan RKTP.

- **Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Terwujudnya kesinambungan antara perencanaan kehutanan di tingkat pusat dengan perencanaan kehutanan di daerah.

- **Upaya perbaikan ke depan**

Untuk mengoptimalkan hasil (*outcome*) dalam kegiatan pemantauan rencana kegiatan kehutanan provinsi, maka akan dilaksanakan pemantauan secara berkala ke semua provinsi di Indonesia dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan SDM, dan diutamakan dilaksanakan pada provinsi yang telah memiliki RKTP yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur. Hal ini dilakukan agar semua provinsi yang sudah menyusun RKTP dapat melakukan penyesuaian dengan mengacu pada RKTN 2011-2030 dan hasil Evaluasi RKTN 2011-2030 Re visi I. Data Perkembangan Penyusunan Rencana Kehutanan Provinsi (RKTP) sampai dengan Desember Tahun 2024 pada lampiran 3.

Sumber : Pokja Rencana Makro Kehutanan



Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi di Provinsi Kalimantan Barat



Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi di Provinsi Sulawesi Tenggara



Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi di Provinsi Jawa Timur



Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan



Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan

10) Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan

Pada Tahun 2024, kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dilakukan dalam bentuk Evaluasi/Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030 sebagai rekomendasi untuk Revisi RKTN Tahun 2011 – 2030. Evaluasi RKTN Tahun 2011 – 2030 diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan RKTN terhadap kebijakan pembangunan kehutanan yang berlaku saat ini, dan menjadi bahan penyesuaian RKTN dengan kebijakan pengelolaan hutan ke depan. Selain itu, pelaksanaan evaluasi RKTN juga merupakan amanat dalam PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yaitu evaluasi pelaksanaan

rencana kehutanan jangka panjang dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Tujuan Evaluasi RKTN Tahun 2011 – 2030 (Revisi I) adalah:

- a. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan RKTN Tahun 2011 – 2030 (Revisi I) terhadap kebijakan pengelolaan hutan terkini
- b. Mengidentifikasi perbedaan, hambatan dan tantangan dalam pengelolaan hutan yang terdapat dalam RKTN Tahun 2011 – 2030 (Revisi I)
- c. Menyusun rekomendasi yang diperlukan untuk penyempurnaan/revisi RKTN Tahun 2011 – 2030 (Revisi I) yang telah mengakomodir kebijakan pengelolaan hutan ke depan guna mencapai tujuan pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan.

• **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :**

- a). Tahun 2023, kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan adalah menyusun Rencana Makro Perhutanan Sosial (RMPS). Penyusunan RMPS melibatkan Tim Kelompok Kerja yang berasal dari Ditjen PKTL, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Draft Final RMPS dan telah disampaikan ke Biro Hukum KLHK untuk proses pengesahan.
- b). Tahun 2024, kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan diarahkan untuk melakukan Evaluasi terhadap RKTN Tahun 2011 – 2030. Hal ini dilakukan mengingat RKTN Tahun 2011 – 2030 sudah berjalan selama 5 (lima) tahun dan sudah terdapat banyak perubahan kebijakan dalam pengelolaan hutan yang mempengaruhi arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan dalam dokumen RKTN Tahun 2011 – 2030.

Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam penyusunan Revisi II RKTN Tahun 2011 – 2030.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan adalah sebagai berikut:**

1. *Kick Off* Evaluasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030
2. Persiapan Evaluasi:
 - a. Pembentukan Tim Evaluasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang terdiri atas: Tim Perumus dan Tim Kerja (Tim Spasial, Tim Teknis dan Tim Sekretariat) yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Hasil Evaluasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang disusun oleh Tim Evaluasi akan dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal PKTL.
 - b. Penyiapan data awal informasi dasar spasial dan non spasial kawasan hutan dan perairan antara lain:
3. Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan metode evaluasi RKTN
Penyusunan metode evaluasi RKTN dilakukan melalui pembahasan bersama dengan Tenaga Ahli dan Tim Penyusun Evaluasi/Revisi RKTN Tahun 2011-2030.
 - b. Verifikasi dan validasi informasi perkembangan dan pelaksanaan sektor kehutanan dari Eselon I terkait lingkup KLHK dan Kementerian/Lembaga terkait, yang meliputi:
 - 1) Realitas Kinerja Kehutanan dan Perubahan Lingkungan Strategis
 - 2) Arah Ruang Pemanfaatan
 - 3) Target Capaian Sektor Kehutanan

- 4) Arah Kebijakan dan Strategi
- 5) Paradigma Pengelolaan Kehutanan ke Depan
- c. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis DPSIR dan parameter evaluasi mencakup relevansi, efektivitas, efisiensi dan kebermanfaatan.
- d. *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi RKTN
Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi RKTN dilakukan setelah draft Evaluasi RKTN disusun dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Eselon I Lingkup KLHK terkait, Akademisi, Pemerintah Daerah, Pemerhati Sektor Kehutanan dan para pihak terkait.
- e. Penyusunan laporan hasil evaluasi

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Pada Tahun Anggaran 2024, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan tersedia sebesar Rp. 1.696.420.000,- bersumber dari dana PNP dan ABP PNBK. Capaian realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.696.296.522,- atau 99,99%.

Capaian Realisasi kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

- **Penyebab Kegagalan/Hambatan**

Pelaksanaan Evaluasi RKTN memerlukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan pemanfaatan/penggunaan hutan, untuk itu diperlukan database perkembangan pemanfaatan/penggunaan yang memadai dan mendukung, sehingga hasil evaluasi akan lebih akurat dan terbaru. Saat ini data yang tersedia belum sepenuhnya dapat mendukung pelaksanaan evaluasi, antara lain karena beberapa data tidak lengkap dan secara spasial belum tersedia.

- **Kegiatan/Penyebab yang menunjang keberhasilan:**
 - a). Adanya Tim Kelompok Kerja Evaluasi RKTN Tahun 2011 - 2030 dan Tenaga Ahli yang berasal dari IPB University dan Universitas Gadjah Mada yang secara intensif Bersama-sama Menyusun Draft Evaluasi RKTN Tahun 2011 – 2030.
 - b). Adanya komitmen dan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai.
 - c). Adanya komitmen dan dukungan dari Eselon I lingkup KLHK dan *stake holder* terkait lainnya.
- **Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**
 - a). Tersedianya hasil evaluasi RKTN yang memberikan informasi capaian pelaksanaan RKTN Tahun 2011 – 2030 (Revisi I) terhadap perkembangan kebijakan pengelolaan kehutanan terkini serta mengetahui perbedaan, hambatan dan tantangan dalam pengelolaan hutan sebagai bahan pertimbangan bagi penyempurnaan RKTN Tahun 2011 - 2030
 - b). Tersusunnya bahan rekomendasi dalam pelaksanaan penyusunan Revisi RKTN Tahun 2011 – 2030 pada Tahun 2025.
- **Upaya perbaikan ke depan**
 - a). Meningkatkan koordinasi dengan Eselon I terkait dalam penyediaan data pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang dapat digunakan dalam Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan.
 - b). Melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara berkala sebagai bahan evaluasi RKTN ke depan.



Kick Off Meeting Revisi/Review RKTN Tahun 2011-2030



Pembahasan Evaluasi RKTN Tahun 2011-2030



FGD Hasil Evaluasi RKTN Tahun 2011-2030



Ekspose Evaluasi Revisi I dan *Kick Off* Revisi II RKTN Tahun 2011-2030

11) Data Areal Perhutanan Sosial

Capaian Kegiatan :

Pada tahun 2024 dengan capaian realisasi 9 dokumen/rekomendasi kebijakan dari target 9 dokumen/rekomendasi kebijakan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di 9 provinsi : yakni Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di 9 provinsi : yakni Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Indikator kinerja penyiapan data areal Perhutanan Sosial masing-masing tahun telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 9 dokumen/rekomendasi kebijakan. Dengan demikian kesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **sangat baik**.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dukungan penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Maksud penyusunan laporan kegiatan Penyediaan Data Perhutanan Sosial ini untuk mendukung program perhutanan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan reforma agraria. Sedangkan tujuan untuk menyajikan data areal perhutanan sosial sebagai bahan masukan bagi dasar penerbitan ijin perhutanan sosial dan revisi PIAPS.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial**

Kegiatan teknis utama penyiapan data perhutanan sosial yakni pengumpulan data perhutanan sosial yang didukung oleh beberapa

komponen pendukung kegiatan lainnya. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi persiapan administrasi dan teknis. Persiapan administrasi meliputi kegiatan persiapan guna mendukung kegiatan pengumpulan data areal perhutanan sosial berjalan tertib administrasi, antara lain : pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perjalanan Dinas (SPD), surat pengantar ke instansi terkait, kelengkapan administrasi keuangan (blanko rincian perjalanan/kwitansi/materai). Persiapan teknis berupa pengumpulan data dan informasi awal sebagai bahan analisis dalam penentuan lokasi Perhutanan Sosial dilakukan melalui konfirmasi data dengan instansi terkait dan atau mengundang para wali data dari untuk dibahas dan dianalisis., termasuk pembuatan peta kerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan meliputi analisis data spasial dan pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial. Analisis data spasial dilakukan dengan melakukan overlay data dan informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh lokasi perhutanan sosial yang ideal. Sedangkan pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial dilaksanakan dengan metode sampling tutupan lahan dan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi aktual lokasi perhutanan sosial. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik lapangan, dan penutupan/vegetasi. Apabila dimungkinkan dilakukan pengumpulan data dengan metode pemetaan fotogrametri yakni melakukan perekaman data dengan menggunakan drone.

Keberhasilan implementasi kegiatan penyediaan data perhutanan sosial disebabkan beberapa hal antara lain:

- Dukungan sumberdaya berupa: sumberdaya manusia (SDM), finansial, dan peralatan. Ketersediaan kualifikasi SDM yang memiliki kualifikasi teknis dibidang Perencanaan, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan survey terestis merupakan faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Disamping itu, adanya dukungan finansial dan peralatan seperti ketersediaan alat GPS (Global Position System), drone, dan instrumen pemetaan merupakan faktor pendukung lainnya.
- Terjalinnnya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemohon/pengusul perhutanan sosial, pendamping, Ditjen PSKL, Perum Perhutani, instansi terkait di daerah, dan para pihak lainnya.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**
Kegiatan Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Tahun 2024 didanai dari APBN dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 199.979.981,- (99,99%) , realisasi output 9 dokumen dari target 9 dokumen (realisasi sebesar 100%), maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan **sangat efisien**.
- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyediaan data areal perhutanan sosial, antara lain:**
 1. Adanya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, termasuk didalamnya penelaahan terhadap kondisi penutupan lahan.
 2. Adanya Evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan pengumpulan data.
 3. Adanya kegiatan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kegiatan**
Tersedianya data dan informasi yang memadai dalam mendukung penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial sehingga dapat dipertimbangkan dalam penerbitan skema-skema perijinan Perhutanan Sosial, perbaikan revisi PIAPS, dan lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.
- **Upaya ke depan agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan secara efektif dan efisien, dilakukan hal-hal sebagai berikut :**
 1. Mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan secara matang untuk mengantisipasi kemungkinan cuaca dan kondisi lapangan yang berat
 2. Koordinasi dengan Eselon II lainnya untuk permintaan tenaga yang mempunyai kemampuan teknis di lapangan.

Upaya kedepan berupa tertibnya penjadwalan dan penentuan lokus kegiatan penyediaan data Perhutanan Sosial sehingga kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tertuang

dalam DIPA Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah disahkan tanggal 24 Nopember 2023, yang seluruhnya bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 16.624.006.000,-.

Sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah sebesar 99,71% dan capaian kinerja rata2 100%. Dengan demikian efisiensi sumberdaya pendukung dilakukan dengan sangat baik dan dengan skala ordinary capaian kinerja sangat baik pula. Sumber anggaran pada Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan seluruhnya dari APBN dengan rincian sebagai berikut :

Pagu APBN :

- Jumlah Pagu Anggaran Rp. 16.624.006.000,-
- Realisasi Anggaran (Netto) Rp. 16.575.149.378,- (99,71%)

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan TA. 2024 per kegiatan adalah sebagai Berikut :

Tabel 18 : Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2024

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran sd bulan Desember 2024	Realisasi (%)
1	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	5.687.095.000	5.659.620.665	99,51
2	Pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	2.047.171.000	2.045.650.218	99,93
3	Penyusunan Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1.799.150.000	1.798.670.534	99,97
4	Penelaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	290.000.000	289.917.416	99,97
5	Layanan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dalam rangka RTRWP	944.029.000	938.967.877	99,46

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran sd bulan Desember 2024	Realisasi (%)
6	Pemutakhiran database Penggunaan Kawasan hutan secara berkala	995.050.000	994.622.785	99,96
7	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1.246.962.000	1.234.270.402	98,98
8	Penyusunan Rencana kehutanan	2.012.549.000	2.012.024.488	99,97
9	Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	200.000.000	199.979.981	99,99
10	Layanan Perkantoran	602.000.000	601.634.959	99,94
11	Dukungan Manajemen Internal	800.000.000	799.790.053	99,97
TOTAL		16.624.006.000	16.575.149.378	99,71

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, sebagai berikut:

1. Penyelesaian administrasi SPJ yang tidak tepat waktu menyebabkan terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya dan masih banyak kegiatan yang dilaksanakan bulan Desember 2024 (tidak sesuai dengan rencana awal dan rencana penarikan dana).
2. Keterbatasan SDM untuk Penelaahan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan
3. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Perlunya perencanaan dan pengaturan metode pencairan dana kegiatan.
2. Mempercepat proses penyelesaian SPJ sesuai dengan tata waktu.
3. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap individu secara proporsional sesuai kemampuannya.
4. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli dalam mengoperasikan GIS

IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya pemahaman tentang SAKIP diharapkan "berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai".

SAKIP diimplementasikan secara "self assesment" oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan system dengan mekanisme semacam ini memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja (Laporan Kinerja Tahun 2024) masih perlu disempurnakan agar lebih informatif dan dapat memberikan gambaran yang ringkas namun bermanfaat sebagai bahan perbaikan kedepan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi, data realisasi anggaran dilaporkan setiap bulan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq Kelompok Kerja Program Evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara periodik dilaporkan setiap bulan melalui beberapa kanal yaitu:

1. *Melaporkan / input data capaian keluaran/output pada Aplikasi SAKTI Kemenkeu di tingkat PPK untuk selanjutnya di kirim ke KPPN Jakarta VII,*
2. *online melalui Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya.*
3. *Selain itu juga dilakukan penginputan data pencapaian kinerja setiap bulan online melalui aplikasi e-Monev bappenas (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.*
4. *Laporan Kinerja melalui e-sakip MenLHK RI*

Untuk melengkapi laporan kinerja ini, telah kami tampilkan pula besaran anggaran dan realisasi pada setiap sasaran kinerja sebagaimana tercantum pada BAB III huruf e , " Evaluasi dan Analisis Capaian" dan pada Tabel 21 : "Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2024".

V. PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dimana Rencana Kerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2024 yang memuat rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2024 dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Renstra, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, 2 (dua) sasaran kegiatan yang diemban oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja yang baik hal ini terlihat dari 10 indikator kegiatan capaian outputnya 100% bahkan lebih dari 100% dengan realisasi anggaran (netto) sebesar 99,71%.
2. Tercapainya output kegiatan ini diharapkan dapat dipertahankan mengingat pada tahun 2024 ini merupakan tahun ke-5 periode Renstra 2020-2024. Dan pada akhir Renstra Tahun 2024 semua kegiatan dapat tercapai sesuai target renstra.

Lampiran 1. Penetapan wilayah KPHK

NO	KPHK	Provinsi	Penetapan KPHK	
			Surat Keputusan	Luas (ha)
1	TN BALI BARAT	Bali	SK.780/Menhut-II/2009	19.002
2	TN UJUNG KULON	Banten	SK.775/Menhut-II/2009	122.956
3	TN BERBAK	Jambi	SK.774/Menhut-II/2009	62.700
4	TN GUNUNG HALIMUN SALAK	Jawa Barat	SK. 628/menlhk/setjen /Pla.2/11/2017	113.357
5	TN ALAS PURWO	Jawa Timur	SK.801/Menhut-II/2009	43.420
6	TN MERU BETIRI	Jawa Timur	SK.779/Menhut-II/2009	58.000
7	TN TANJUNG PUTING	Kalimantan Tengah	SK.777/Menhut-II/2009	415.040
8	TN KUTAI	Kalimantan Timur	SK.778/Menhut-II/2009	198.629
9	TN GUNUNG RINJANI	Nusa Tenggara Barat	SK.781/Menhut-II/2009	41.330
10	TN BUNAKEN	Sulawesi Utara	SK.782/Menhut-II/2009	89.065
11	TN BOGANI NANI WARTABONE	Sulawesi Utara dan Gorontalo	SK.716/Menhut-II/2010	287.115
12	TN BUKIT DUA BELAS	Jambi	SK.720/Menhut -II/2010	60.500
13	TN GUNUNG MERAPI	Jawa Tengah	SK.713/Menhut-II/2010	6.410
14	TN BALURAN	Jawa Timur	SK.718/Menhut-II/2010	25.000
15	TN DANAU SENTARUM	Kalimantan Barat	SK.715/Menhut-II/2010	132.000
16	TN GUNUNG PALUNG	Kalimantan Barat	SK.721/Menhut-II/2010	90.000
17	TN WAY KAMBAS	Lampung	SK.712/Menhut-II/2010	130.000
18	TN LAIWANGI WANGGAMETI	Nusa Tenggara Timur	SK.714/Menhut II/2010	47.014
19	TN MANUPEU TANAH DARU	Nusa Tenggara Timur	SK.719/Menhut-II/2010	87.984
20	TN BANTIMURUNG BULUSARUNG	Sulawesi Selatan	SK.717/Menhut-II/2010	43.750
21	TN GUNUNG MERBABU	Jawa Tengah	SK.751/Menhut-II/2011	5.725
22	TN KARIMUNJAWA	Jawa Tengah	SK.749/Menhut-II/2011	111.625
23	TN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	Kalimantan Barat	SK.750/Menhut-II/2011	181.090
24	TN KAYAN MENTARANG	Kalimantan Utara	SK.752/Menhut-II/2011	1.360.500
25	TN MANUSELA	Maluku	SK.756/Menhut-II/2011	189.000
26	TN AKETAJAWE LOLOBATA	Maluku Utara	SK.757/Menhut-II/2011	167.300
27	TN KELIMUTU	Nusa Tenggara Timur	SK.754/Menhut-II/2011	5.357
28	TN KOMODO	Nusa Tenggara Timur	SK.753/Menhut-II/2011	173.000
29	TN RAWA AOPA WATUMOHAI	Sulawesi Tenggara	SK.755/Menhut-II/2011	105.194
30	TN SEMBILANG	Sumatera Selatan	SK.748/Menhut-II/2011	202.896
31	TN GUNUNG CIREMAI	Jawa Barat	SK.790/Menhut-II/2012	15.500
32	TN SEBANGAU	Kalimantan Tengah	SK.791/Menhut-II/2012	568.700
33	TN LORENTZ	Papua	SK.792/Menhut-II/2012	2.354.644

NO	KPHK	Provinsi	Penetapan KPHK	
			Surat Keputusan	Luas (ha)
34	TN WASUR	Papua	SK.793/Menhut-II/2012	413.810
35	TN BUKIT TIGAPULUH	Riau	SK.789/Menhut-II/2012	144.223
36	TN TESSO NILO	Riau	SK.788/Menhut-II/2012	38.576
37	TN SIBERUT	Sumatera Barat	SK.787/Menhut-II/2012	190.500
38	TN BATANG GADIS	Sumatera Utara	SK.786/Menhut-II/2012	72.150
39	RAWA SINGKIL	Aceh	SK.980/Menhut-II/2013	102.500
40	NANTU	Gorontalo	SK.990/Menhut-II/2013	31.215
41	GUNTUR - PAPANDAYAN	Jawa Barat	SK.984/Menhut-II/2013	15.318
42	GUNUNG MELINTANG	Kalimantan Barat	SK.987/Menhut-II/2013	25.127
43	TAMBORA	Nusa Tenggara Barat	SK.985/Menhut-II/2013	78.116
44	RUTENG	Nusa Tenggara Timur	SK.986/Menhut-II/2013	32.248
45	JAYAWIJAYA	Papua	SK.991/Menhut-II/2013	800.000
46	KERUMUTAN	Riau	SK.981/Menhut-II/2013	120.000
47	TOWUTI	Sulawesi Selatan	SK.989/Menhut-II/2013	185.000
48	ARAU HILIR	Sumatera Barat	SK.982/Menhut-II/2013	105.375
49	DANGKU BENTAYAN	Sumatera Selatan	SK.983/Menhut-II/2013	89.574
50	BEDUGUL SANGEH	Bali	SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	3.635
51	KINTAMANI	Bali	SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	2.649
52	BUKIT KABA	Bengkulu	SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	15.133
53	CILACAP	Jawa Tengah	SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	982
54	PATI BARAT	Jawa Tengah	SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	1.426
55	KUALA LUPAK	Kalimantan Selatan	SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	4.008
56	LAMANDAU	Kalimantan Tengah	SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	61.425
57	PARAWEN	Kalimantan Tengah	SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	5.855
58	ARFAK	Papua Barat	SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	68.325
59	BOLMALIT MAGHLIT	Papua Barat	SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	9.194

NO	KPHK	Provinsi	Penetapan KPHK	
			Surat Keputusan	Luas (ha)
60	GUNUNG MEJA SIDEI KAIRONI	Papua Barat	SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	968
61	SORONG KLAMONO	Papua Barat	SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	2.990
62	WAIGEO	Papua Barat	SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	264.073
63	BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	Riau	SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	142.156
64	GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU	Riau	SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	99.858
65	BAKIRIANG	Sulawesi Tengah	SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	17.479
66	GUNUNG TINOMBALA	Sulawesi Tengah	SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	38.608
67	GUNUNG DAKO	Sulawesi Tengah	SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	21.659
68	MOROWALI	Sulawesi Tengah	SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	216.908
69	PAMONA	Sulawesi Tengah	SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	35.125
70	PANGI BINANGGA	Sulawesi Tengah	SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 6/2016	70.997
71	BARUMUN	Sumatera Utara	SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	36.261
72	LINGGA ISAQ	Aceh	SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	86.634
73	PULAU WEH	Aceh	SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	6.481
74	ENGGANO	Bengkulu	SK.723/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	9.281
75	JAKARTA	Jakarta	SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	242
76	DURIAN LUNCUK	Jambi	SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	111
77	HUTAN BAKAU PANTAI TIMUR	Jambi	SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	4.872
78	BURANGRANG TANGKUBAN PERAHU	Jawa Barat	SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	4.772
79	SIMPANG TILU	Jawa Barat	SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	23.356
80	DATARAN TINGGI YANG	Jawa Timur	SK.726/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	12.865
81	KAWAH IJEN	Jawa Timur	SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	2.575
82	GUNUNG NYIUT	Kalimantan Barat	SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	91.759
83	MUARA KENDAWANGAN	Kalimantan Barat	SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	147.614
84	HARLU	Kalimantan Timur	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	3.681
85	MUARA KAMAN SEDULANG	Kalimantan Timur	SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	65.445

NO	KPHK	Provinsi	Penetapan KPHK	
			Surat Keputusan	Luas (ha)
86	KEPULAUAN KRAKATAU	Lampung	SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	13.365
87	GUNUNG SAHUWAI	Maluku	SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	32.476
88	TALIABU	Maluku	SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	13.114
89	GUNUNG TUNAK	Nusa Tenggara Barat	SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	2.225
90	MOYO	Nusa Tenggara Barat	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	30.945
91	GUNUNG MUTIS	Nusa Tenggara Timur	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	12.315
92	CYCLOOPS YOUTEFA	Papua	SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	33.289
93	LAMBUSANGO	Sulawesi Tenggara	SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	28.595
94	PEROPA	Sulawesi Tenggara	SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	44.012
95	TANGKOKO	Sulawesi Utara	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	8.545
96	PADANG SUGIHAN	Sumatera Selatan	SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	88.148
97	SICIKE CIKE	Sumatera Utara	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	6.144
98	YOGYAKARTA	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 9/2016	632
99	SANGIANG	Nusa Tenggara Barat	SK.421/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	11.546
100	SEMONGKAT	Nusa Tenggara Barat	SK.418/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	1.783
101	SURANADI	Nusa Tenggara Barat	SK.420/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	448
102	TALIWANG	Nusa Tenggara Barat	SK.419/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	6.608
103	ALE AISIO	Nusa Tenggara Timur	SK.429/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	9.825
104	CAMPLONG	Nusa Tenggara Timur	SK.428/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	1.015
105	KATERI	Nusa Tenggara Timur	SK.427/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	7.945
106	NDETA KILIKIMA	Nusa Tenggara Timur	SK.423/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	1.847
107	RIUNG	Nusa Tenggara Timur	SK.426/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	11.829
108	TELUK KUPANG	Nusa Tenggara Timur	SK.431/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	67.628
109	TELUK MAUMERE	Nusa Tenggara Timur	SK.425/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	9.013
110	TUTI ADAGAE	Nusa Tenggara Timur	SK.422/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	7.700

NO	KPHK	Provinsi	Penetapan KPHK	
			Surat Keputusan	Luas (ha)
111	WAE WUUL	Nusa Tenggara Timur	SK.424/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	1.485
112	WATU ATA	Nusa Tenggara Timur	SK.430/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	4.899
113	NABIRE-TANJUNG WIAY	Papua	SK.432/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	4.462
114	DOLOK SURUNGAN	Sumatera Utara	SK.414/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	22.241
115	DOLOK TINGGI RAJA	Sumatera Utara	SK.413/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	408
116	HOLIDAY RESORT	Sumatera Utara	SK.415/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	2.100
117	KARANG GADING DAN LANGKAT TIMUR LAUT	Sumatera Utara	SK.410/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	13.474
118	SIBOLANGIT	Sumatera Utara	SK.411/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	596
119	SIJABA HUTAGINJANG	Sumatera Utara	SK.417/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	416
120	SIPIROK	Sumatera Utara	SK.412/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	15.330
121	TAMAN BURU PULAU PINI	Sumatera Utara	SK.416/MENLHK/SETJEN/PL A.0/8/2017	8.325
122	JHANTOI	Aceh	SK.123/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	19.487
123	PULAU BANYAK	Aceh	SK.124/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	205.720
124	PANTAI PANJANG	Bengkulu	SK.127/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	1.559
125	SEBLAT	Bengkulu	SK.126/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	8.139
126	SABLOKARE	Jawa Tengah	SK.130/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	292
127	BAUNG-ABANG-TRETES	Jawa Timur	SK.134/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	266
128	NUSA BARUNG- WATANGAN-CURAH MANIS	Jawa Timur	SK.131/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	7.655
129	PICIS-SIGOGOR-NGLIRIP-MANGGIS-BESOWO	Jawa Timur	SK.135/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	245
130	PULAU SAOBI	Jawa Timur	SK.133/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	437
131	PULAU SEMPU	Jawa Timur	SK.132/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	977
132	KELAM KOMPLEK	Kalimantan Barat	SK.137/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	1.334
133	KEPULAUAN KARIMATA	Kalimantan Barat	SK.136/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	190.745
134	MANDOR-PASI	Kalimantan Barat	SK.138/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	6.064

NO	KPHK	Provinsi	Penetapan KPHK	
			Surat Keputusan	Luas (ha)
135	TANAH LAUT-GUNUNG KENTAWAN	Kalimantan Selatan	SK.140/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	8.404
136	TANJUNG KELUANG	Kalimantan Tengah	SK.139/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	2.478
137	KO MARA	Sulawesi Selatan	SK.144/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	10.196
138	MARIO	Sulawesi Selatan	SK.143/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	5.334
139	BUTON UTARA	Sulawesi Tenggara	SK.142/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	91.025
140	MANGOLO	Sulawesi Tenggara	SK.141/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	4.567
141	LIMA PULUH KOTO	Sumatera Barat	SK.125/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	10.829
142	GUMAI PASEMAH	Sumatera Selatan	SK.128/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	46.123
143	GUNUNG RAYA	Sumatera Selatan	SK.129/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2018	44.996
144	PEWOBA	Jawa Tengah	SK.301/MENLHK/SETJEN/PL A.0/7/2018	382
145	BAWEAN - NOKO NUSA	Jawa Timur	SK.299/MENLHK/SETJEN/PL A.0/7/2018	4.561
146	PELANGAN	Nusa Tenggara Barat	SK.302/MENLHK/SETJEN/PL A.0/7/2018	2.600
147	TN ZAMRUD	Riau	SK.204/MENLHK/SETJEN/PL A.0/3/2019	31.480
148	TAHURA BUNDER	Yogyakarta	SK.351/MENLHK/SETJEN/PL A.0/5/2019	771
149	TAHURA POCUT MEURAH INTAN	Aceh	SK.293/MENLHK/SETJEN/PL A.0/4/2022	6.200
TOTAL				12.774.532

Lampiran 2 : Data hasil pelaksanaan kegiatan Analis Perencanaan Ruang Kawasan Hutan

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
A. WILAYAH I (SUMATERA, JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU)			
1	Rapat Koordinasi Linsek Pembahasan RDTR Kota Metro & RDTR Kawasan Perkotaan Mentok	Senin, 19 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR Kota Metro: <ul style="list-style-type: none"> – Penggambaran rencana pola ruang sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir (wilayah perencanaan berada dalam APL) • RDTR Kawasan Mentok <ul style="list-style-type: none"> – Wilayah perencanaan RDTR sebagian besar berada di APL, namun terdapat rencana diluar bidang kehutanan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. – Mohon tidak perlu dilakukan holding zone pada pola ruang kawasan hutan. • Terdapat sliver dalam penggambaran pola ruang.
2	Permohonan Narasumber Penanggap Klinik Penyempurnaan RTRWK Kubu Raya, Pasangkayu, Halmahera Tengah, Nagekeo, Malaka, dan Teluk Bintuni	Kamis, 22 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pola ruang RTRW Kabupaten Kubu Raya masih terdapat perbedaan dengan peta kawasan hutan termutakhir. • Rencana pola ruang RTRW Kabupaten Pasang Kayu masih terdapat perbedaan dengan peta kawasan hutan termutakhir. • Rencana pola ruang RTRW Kabupaten Halmahera Tengah masih terdapat perbedaan dengan peta kawasan hutan termutakhir. • Rencana pola ruang RTRW Kabupaten Nagekeo sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir. • Rencana pola ruang RTRW Kabupaten Malaka masih terdapat perbedaan dengan peta kawasan hutan termutakhir. • Rencana pola ruang RTRW Kabupaten Teluk Bintuni masih terdapat perbedaan dengan peta kawasan hutan termutakhir. •
3	Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2043	Senin, 4 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Draft pola ruang masih terdapat perbedaan dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara SK.6601/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • Terdapat informasi dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah ditetapkannya pelepasan kawasan hutan (PAK) berdasarkan Keputusan MenLHK no SK.1243/2023 tanggal 22 November 2023. Opsi mengikuti masukan seperti rencana kawasan industri seperti di Pulau Obi, atau

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>• dapat langsung digambarkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan garis pantai antara garis pantai yang digunakan pada pola ruang ranperda dan peta Kawasan hutan untuk itu perlu berkoordinasi dengan KLHK terkait penggambaran Peta Kawasan Hutan dalam pola ruang terhadap permasalahan ini. <ul style="list-style-type: none"> – Perlu dilakukan koordinasi terhadap kesepakatan kawasan hutan yang akan diintegrasikan dalam pola ruang RTRWP Maluku Utara. Terhadap penyesuaian pengintegrasian kawasan hutan atas catatan/masukan ini perlu untuk dikoordinasikan dengan KLHK.
4	Permohonan Narasumber Klinik Pembahasan Substansi Dalam Rangka Bimbingan Teknis (Bimtek) Materi Teknis (Matek) dan Database Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku	Senin, 4 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa paparan sebagai narasumber dalam kegiatan pembahasan substansi dalam rangka Bimtek materi teknis dan database penyusunan RDTR, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> – Overview wilayah perencanaan RDTR dengan peta kawasan hutan; – Arah kebijakan Pembangunan kehutanan; – Reforma agraria; – Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan; dan Penggunaan kawasan hutan.
5	Rapat Lintas Sektor Persub Ranperda RTRW Provinsi Jawa Tengah, Persub Ranperda RTRW Kabupaten Bandung Barat	Selasa, 2 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RTRWP Jawa Tengah: <ul style="list-style-type: none"> – Draft rencana pola ruang sudah sesuai dengan dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. – Terdapat usulan Holding Zone pada rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Tengah. • RTRWK Bandung Barat: Draft rencana pola ruang masih terdapat perbedaan dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.
6	Rapat Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Ranperda tentang RTRW Kota Bima 2024-2044	Senin, 29 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Draft rencana pola ruang masih terdapat perbedaan dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat SK.6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) pada pola ruang digambarkan sebagai Bukan Kawasan Hutan. <ul style="list-style-type: none"> – Ketentuan Pasal 73 huruf e dan Pasal 116 ayat (5) pada Ranperda perlu dihilangkan terkait pengaturan holding zone dalam Kawasan Hutan
7	Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Ranperkada RDTR Kota Salatiga, RDTR WP Kecamatan Ngemplak, RDTR WP Kecamatan Boyolali, RDTR KP Mranggen, RDTR KP Rimbo Bujang)	Selasa, 30 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR Kota Salatiga: <ul style="list-style-type: none"> – Draft rencana pola ruang sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. – Tidak terdapat Kawasan Hutan pada pola ruang Ranperda. • RDTR WP Kecamatan Ngemplak: <ul style="list-style-type: none"> – Draft rencana pola ruang sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah SK.6605/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021. – Tidak terdapat Kawasan Hutan pada pola ruang Ranperda. • RDTR WP Kecamatan Boyolali: <ul style="list-style-type: none"> – Draft rencana pola ruang sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah SK.6605/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021. – Tidak terdapat Kawasan Hutan pada pola ruang Ranperda. • RDTR KP Mranggen: <ul style="list-style-type: none"> – Draft rencana pola ruang sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah SK.6605/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021. – Tidak terdapat Kawasan Hutan pada pola ruang Ranperda. • RDTR KP Rimbo Bujang: <ul style="list-style-type: none"> – Draft rencana pola ruang sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi SK.6613/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021. Tidak terdapat Kawasan Hutan pada pola ruang Ranperda.
8	Rapat Sinkronisasi antar KL Pembahasan RDTR WP Srengat dan RDTR WP Wlingi Kabupaten Blitar,	Selasa, 28 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Data Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur yang digunakan dalam RTRW Provinsi Jawa Timur menggunakan Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6606/MENLHK-

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
	RDTR Perkotaan Kalitidu dan RDTR WP Ngraho Kabupaten Bojonegoro, serta RDTR WP Panggul dan RDTR WP Watulimo Kabupaten Trenggalek		<p>PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDTR Perkotaan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan data yang diterima untuk RDTR Perkotaan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan Prov. Jawa Timur. • RDTR WP Ngraho, Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan data yang diterima untuk RDTR WP Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan Prov. Jawa Timur. • Berdasarkan data yang diterima untuk RDTR WP Panggul, Kabupaten Trenggalek, Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan Prov. Jawa Timur. Adapun area sliver dengan luasan dibawah 0,5 Ha yang diakibatkan oleh faktor pembatas fungsi kawasan, nama kawasan hutan, administrasi dan rencana pola ruang. • Berdasarkan data yang diterima untuk RDTR WP Watulimo, Kabupaten Trenggalek, terdapat ketidaksesuaian rencana pola ruang untuk Hutan Produksi tetap yang berada pada Area Penggunaan Lain (APL) seluas 35,30 Ha, Perlindungan Setempat yang berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 2,38 Ha, Perumahan Kepadatan Rendah berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 8,40 Ha dan Tanaman Pangan berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 1,24 ha. • Berdasarkan data yang diterima untuk RDTR WP Srengat, Kabupaten Blitar, Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan Prov. Jawa Timur. <ul style="list-style-type: none"> – Berdasarkan data yang diterima untuk RDTR WP Wlingi, Kabupaten Blitar, Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan Prov. Jawa Timur.
9	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Ranperda RTRWK Cianjur, Indramayu, dan Kuantan Singingi	Rabu, 5 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RTRWK Cianjur: Rencana pola ruang sudah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan termutakhir. • RTRWK Indramayu: Rencana pola ruang masih terdapat perbedaan dengan Peta Kawasan Hutan termutakhir.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<ul style="list-style-type: none"> RTRWK Kuantan Singingi: Rencana pola ruang sudah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan termutakhir.
10	Rapat PAK Klaster Pertahanan dan Keamanan Penyusunan Rperpres tentang RTR KPN di Provinsi NTT dan RTR KPN dengan Laut Lepas.	Selasa, 25 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> RTR KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur: <ul style="list-style-type: none"> Draft pola ruang masih terdapat perbedaan dengan Peta Kawasan Hutan No. SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020. Terdapat rekomendasi perubahan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 165 Tahun 2024 mengenai perubahan Kawasan Hutan DPCLS dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada dalam RTR KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. RTR KPN dengan Laut Lepas: <ul style="list-style-type: none"> Draft pola ruang masih terdapat perbedaan dengan Peta Kawasan Hutan No. SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020, No. SK.6622/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020, No. SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020, dan No. SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020. Terdapat rekomendasi perubahan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 462 Tahun 2024 mengenai perubahan Kawasan Hutan DPCLS dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berada dalam RTR KPN dengan Laut Lepas.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
11	RTRW Kab Jember, RTRW Kab Bangkalan, RTRW Kota Cimahi dan RDTR Kota Malang	Kamis, 11 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan data yang diterima untuk RDTR Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan termutakhir Prov. Jawa Timur sesuai dengan SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • Berdasarkan data yang diterima untuk RTRW Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan termutakhir Prov. Jawa Timur sesuai dengan SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • Berdasarkan data yang diterima untuk RTRW Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan termutakhir Prov. Jawa Timur sesuai dengan SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • Berdasarkan data yang diterima untuk RTRW Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan termutakhir Prov. Jawa Timur sesuai dengan SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.
12	Rapat Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RTRW Prov Sumatera Barat, RTRW Kota Tanjung Pinang, RDTR Bantul Timur, RDTR Bantul Barat, RDTR Kecamatan Merek, RDTR Kabupaten Klaten, RDTR Kecamatan Boja	Kamis, 25 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Penelaahan RTRW Provinsi Sumatera Barat, terdapat ketidaksesuaian dengan peta kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6599/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Prov Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020; <ul style="list-style-type: none"> – Tidak Perlu ada Holding Zone, menghilangkan ketentuan Pasal-pasal yang mengatur Holding Zone.
13	Klinik Penyempurnaan Muatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka	Kamis, 1 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RTRWK Sikka: Berdasarkan hasil penelaahan, delineasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan kawasan peruntukan hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWP mendukung rencana pembangunan daerah.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
14	Rapat Koordinasi Lintas Sektor RDTR di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Maluku (RDTR WP II Kota Singkawang, WP IV Kota Singkawang, KP Bunyu, Perkotaan Towuti, dan Kawasan Pulau Tidore)	Selasa, 6 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR Perkotaan Towuti: Berdasarkan hasil penelaahan, delineasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan kawasan peruntukan hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah. • RDTR WP II Kota Singkawang: erdasarkan hasil penelaahan, delineasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan kawasan peruntukan hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah. • RDTR WP IV Kota Singkawang: Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat hasil delineasi Rencana Pola Ruang yang belum sesuai dengan kawasan peruntukan hutan seluas 0,04 ha pada kawasan Cagar Alam namun luasan < 1 ha dianggap sliver. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah. • RDTR KP Bunyu: Berdasarkan hasil penelaahan, delineasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan kawasan peruntukan hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah. • RDTR Kawasan Pulau Tidore: Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat hasil delineasi Rencana Pola Ruang yang belum sesuai dengan kawasan peruntukan hutan (luasan < 1 ha dianggap sliver). Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah.
15	Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prov Sumatera Selatan, Prov Kepulauan Bangka Belitung, Kab Magetan dan Kota Kediri serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Karangrejo, Kab Magetan dan Wilayah	Rabu, 14 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Penelaahan Rencana Pola Ruang dalam rangka pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan, terdapat ketidaksesuaian antara Peta Rencana Pola Ruang yang termuat dalam Ranperda dengan Peta Kawasan Hutan sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6600/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • Hasil Penelaahan Rencana Pola Ruang dalam rangka pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat ketidaksesuaian antara Peta Rencana Pola Ruang yang termuat dalam Ranperda dengan Peta Kawasan Hutan sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6614/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
	Perencanaan Genteng, Kab Banyuwangi, Prov Jawa Timur		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Penelaahan Rencana Pola Ruang dalam rangka pembahasan Ranperda tentang RTRW Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Peta Rencana Pola Ruang yang termuat dalam Ranperda telah sesuai dengan peta Kawasan hutan sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • Hasil Penelaahan Rencana Pola Ruang dalam rangka pembahasan Ranperda tentang RTRW Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Peta Rencana Pola Ruang yang termuat dalam Ranperda telah sesuai dengan peta Kawasan hutan sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • Hasil Penelaahan Rencana Pola Ruang dalam rangka pembahasan Ranperda tentang RDTR Wilayah Perencanaan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Peta Rencana Pola Ruang yang termuat dalam Ranperda telah sesuai dengan peta Kawasan Hutan sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hasil Penelaahan Rencana Pola Ruang dalam rangka pembahasan Ranperda tentang RDTR Wilayah Perencanaan Genteng, Kabupaten banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Peta Rencana Pola Ruang yang termuat dalam Ranperda telah sesuai dengan peta Kawasan Hutan sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.
16	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Ranperkada RDTR (6 RDTR)	Senin, 26 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR WP Arjasari: <ul style="list-style-type: none"> – Pada rencana Pola Ruang RDTR terdapat kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung seluas ±965 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas ±120 Ha. – Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR WP Banjaran:

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<ul style="list-style-type: none"> - Pada rencana Pola Ruang RDTR terdapat kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung seluas ±893 Ha. - Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR WP Cangkuang: <ul style="list-style-type: none"> - Pada rencana Pola Ruang RDTR terdapat kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung seluas ±43 Ha. - Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR WP Majalaya: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat Kawasan Hutan pada rencana pola ruang Ranperda. - Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat Kawasan Hutan pada rencana pola ruang Ranperda. - Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan SK.6600/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR Kawasan Perkotaan Karanganyar: <ul style="list-style-type: none"> - Pada rencana Pola Ruang RDTR terdapat kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap seluas ±128 Ha. • Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
17	Rapat Evaluasi Raperda NTT tentang RTRW Provinsi NTT 2024-2043	Senin, 26 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Draft pola ruang masih terdapat perbedaan dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur SK.6615/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • Telah terbit SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 165 Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2024 mengenai Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas serta Bernilai Strategis (DPCLS) pada Review RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga terdapat beberapa lokasi di Kawasan Hutan di Provinsi NTT yang sudah menjadi APL.
18	Focus Group Discussion (FGD) 3 Koordinasi Kementerian/Lembaga RDTR KI Katibung dan sekitarnya	Rabu, 28 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Hutan yang menjadi referensi dalam Penyusunan Raperkada RDTR KI Katibung dan sekitarnya adalah Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Lampung yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2020. • Berdasarkan SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2020 pada AOI RDTR KI Katibung dan sekitarnya terdapat Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap seluas ±2.766 ha. <ul style="list-style-type: none"> – Berkenaan dengan hal diatas, pada rencana pola ruang RDTR mohon untuk penggambarannya memperhatikan kawasan hutan sesuai SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2020, yaitu berupa Hutan Produksi Tetap seluas ±2.766 ha.
19	Rapat Konfirmasi Teknis Program Sektoral Penyusunan Materi Teknis RDTR KPN pada WP Napan dan WP Kefamenanu serta WP Long Nawang	Jum'at, 13 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • WP Napan dan WP Kefamenanu mengacu pada peta lampiran Keputusan Menteri LHK nomor SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020 serta kawasan hutan termutakhir sesuai Geoportal KSP. • WP Long Nawang mengacu pada peta lampiran Keputusan Menteri LHK nomor SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2020 serta kawasan hutan termutakhir sesuai Geoportal KSP.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
20	Rakor Linsek Pembahasan Ranperkada RDTR (4 RDTR)	Senin, 30 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR KP Banuhampu: <ul style="list-style-type: none"> – Tidak terdapat Kawasan Hutan pada rencana pola ruang Ranperda. – Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR KP Pekutatan: <ul style="list-style-type: none"> – Tidak terdapat Kawasan Hutan pada rencana pola ruang Ranperda. – Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali SK.6602/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR KP Pengambengan: <ul style="list-style-type: none"> – Pada rencana Pola Ruang RDTR terdapat kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap seluas ±17,86 Ha. – Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali SK.6602/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR WP Kec. Abang: <ul style="list-style-type: none"> – Pada rencana Pola Ruang RDTR terdapat kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung seluas ±50,28 Ha. – Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali SK.6602/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR Kec. Sidemen: <ul style="list-style-type: none"> – Tidak terdapat Kawasan Hutan pada rencana pola ruang Ranperda. • Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali SK.6602/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.
21	Konsultasi dalam rangka Evaluasi Ranperda RTRW Kab Halmahera Tengah	Selasa, 1 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Penggambaran rencana pola ruang sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir.
22	Rakor Linsek Pembahasan	Rabu, 23 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RTRWP Riau:

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
	Ranperda RTRW (4 RTRW)		<ul style="list-style-type: none"> - Pasca terbitnya UUCK di Provinsi Riau tidak terdapat Perubahan Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP. Sehingga sesuai Tupoksi di Dit RPKH PWPB tidak ada perubahan Kawasan Hutan dari proses Perubahan Kawasan Hutan Provinsi dalam rangka Review RTRWP. - Di Provinsi Riau terdapat Perubahan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelesaian Lokasi Dampak Penting Cakupan Luas dan Bernilai Strategis (DPCLS) sesuai Keputusan Menteri LHK nomor 226 Tahun 2024 (yang merubah kawasan hutan menjadi APL seluas ±324 Hektar, dan merubah fungsi HL menjadi HP seluas ±602 Hektar), pada peta Pola Ruang Ranperda perubahan tersebut sudah diakomodir (telah diintegrasikan ke dalam Pola Ruang Ranperda). - Dari hasil kajian spasial (overlay peta kawasan hutan dan peta pola ruang Ranperda RTRWP) dapat diinformasikan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peta Pola Ruang Ranperda RTRWP Riau masih belum sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau seluas ± 5.406.992 Hektare juncto SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2020, serta data informasi kawasan hutan sesuai IGT (Informasi Geospasial Tematik) Dari Direktorat IPSDH KLHK periode Juli 2024. - Secara umum Dit RPP belum sepakat akan adanya holding zone, karena akan mengakibatkan multi tafsir oleh pihak lain yang berkepentingan. Contoh batam permasalahan pemanfaatan ruang dengan menetapkan Hak Pengelolaan Lahan yang masih Kawasan Hutan dan Kalimantan timur sebelum proses perubahan Kawasan

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>Hutan selesai sudah penetapan perda dengan menggunakan holding zone.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan kawasan hutan perlu berproses atau sedang berproses mekanisme-mekanisme di bidang kehutanan seperti penataan batas, PP.24 mengenai sawit dalam kawasan, pelepasan kawasan hutan secara parsial atau provinsial. - Dalam hal kegiatan tindak lanjut diperlukan koordinasi baik Kementerian ATR, Pemda Riau, Kementerian Kehutanan, dan BIG untuk dapat melakukan pencermatan khususnya mengenai substansi kehutanan <ul style="list-style-type: none"> • RTRWK Mesuji: Rencana pola ruang sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir. • RTRWK Situbondo: Rencana pola ruang sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir. • RTRWK Rokan Hilir: Berdasarkan telaah dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau termutakhir update 2024 terhadap Pola ruang Kabupaten Rokan Hilir seluas ± 906.862 hektar, terdapat perbedaan dengan Kawasan Hutan yang merupakan Holding Zone seluas ± 34.581,8 hektar. Pada prinsipnya kami tidak sepakat akan adanya holding zone, karena akan mengakibatkan multi tafsir oleh pihak lain yang berkepentingan. Contoh batam permasalahan pemanfaatan ruang dengan menetapkan Hak Pengelolaan Lahan yang masih Kawasan Hutan dan Kalimantan timur sebelum proses perubahan Kawasan Hutan selesai sudah penetapan perda dengan menggunakan holding zone. Terkait dengan kawasan hutan perlu berproses atau sedang berproses mekanisme-mekanisme di bidang kehutanan seperti penataan batas, pp.24 sawit dalam kawasan, pelepasan kawasan hutan secara parsial atau provinsial.
23	Tanggapan Dit. RPKHPWPH atas RTR KSN Kawasan Rinjani dan Sekitarnya	Selasa, 5 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan ketentuan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Pasal 66, Pasal 73, Pasal 80, Pasal 89 antara lain disebutkan bahwa dalam pengintegrasian kawasan hutan menggunakan deliniasi Kawasan hutan yang termutakhir.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat peta yang menjadi dasar adalah Peta Kawasan Hutan Nomor SK. 6598/MenLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2020. Pada peta kawasan hutan SK. 6598/MenLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tersebut Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno merupakan Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Wisata Alam Perairan (TWAL). Dalam Raperpres RTR KSN Kawasan Rinjani dan Sekitarnya pada Pasal 58 ayat (5) huruf c hanya tertulis Taman Wisata Alam Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno saja, dan tidak disebutkan adanya Taman Wisata Alam Perairan (TWAL).</p>
24	Rakor Linsek Pembahasan Ranperda RTRW Kota Padang Panjang	Jum'at, 22 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Peta Kawasan Hutan, pada wilayah perencanaan RTRW Kota Padang Panjang, terdapat Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL) seluas ±570,11 ha dan Cagar Alam seluas ±3,93 ha. Hal ini sudah sesuai dengan deliniasi dan luasan yang tercantum dalam Rencana Pola Ruang Ranperda RTRW Kota Padang Panjang. <ul style="list-style-type: none"> Simpulan : Rencana pola ruang RTRW Kota Padang Panjang Sudah Sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat SK.6599/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021.
B. WILAYAH II (KALIMANTAN, SULAWESI, DAN PAPUA)			
1	Rapat Linsek RDTR WP Bantimurung, Kawasan Mappkasunggu-Sandrobone, Kawasan Pammana, WP Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke, dan WP Morowali Utara	Selasa, 23 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> Penggambaran rencana pola ruang ranperda sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir. Mohon untuk penulisan penamaan Kawasan hutan agar disesuaikan dengan penamaan fungsi Kawasan hutan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
2	Rapat Klinik Penyempurnaan Muatan Revisi RTRWK Tapin	Senin, 29 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> Penggambaran rencana pola ruang sudah sesuai dengan kawasan hutan termutakhir. Mohon untuk penulisan penamaan Kawasan hutan agar disesuaikan dengan penamaan fungsi Kawasan hutan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
3	Permohonan Narasumber Klinik Pembahasan Substansi Dalam Rangka Bimbingan Teknis (Bimtek) Materi Teknis (Matek) dan Database Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi	Senin, 4 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa paparan sebagai narasumber dalam kegiatan pembahasan substansi dalam rangka Bimtek materi teknis dan database penyusunan RDTR, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> – Overview wilayah perencanaan RDTR dengan peta kawasan hutan; – Arah kebijakan Pembangunan kehutanan; – Reforma agraria; – Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan; dan – Penggunaan kawasan hutan.
4	Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Gorontalo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2044	Rabu, 6 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pola ruang masih terdapat perbedaan penggambaran dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo SK.6621/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • sebagian besar perbedaan merupakan sliver. • Terhadap penyesuaian pengintegrasian kawasan hutan atas catatan/masukan ini perlu untuk dikoordinasikan dengan KLHK.
5	Rapat Koordinasi Pra Linsek RTRWP KALIMANTAN UTARA, RTRWK BALIKPAPAN, RTRWK BIMA, & RTRWK MAKASSAR	Rabu, 20 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RTRWP Kalimantan Utara: <ul style="list-style-type: none"> – Proses usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP Kalimantan Utara hingga berlangsungnya kegiatan ini masih berproses (belum selesai). – Rencana pola ruang masih terdapat perbedaan dengan peta kawasan hutan. • RTRWK Balikpapan: <ul style="list-style-type: none"> – Kota Balikpapan masuk dalam usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP Kalimantan Timur hingga berlangsungnya kegiatan ini masih berproses (belum selesai). – Rencana pola ruang masih terdapat perbedaan dengan peta kawasan hutan. • RTRWK Bima: <ul style="list-style-type: none"> – Penggambaran rencana pola ruang sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir. • RTRWK Makassar: Penggambaran rencana pola ruang sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir.
6	Rapat Koordinasi Lintas Sektor RDTR WP Koridor Sangasanga Muara Jawa, Kab.PPU, RDTR KP Jonggon, Kab. Kukar, RDTR KP Piru,	Rabu, 20 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR WP Koridor Sangasanga Muara Jawa: Draft pola ruang sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020, yaitu Peta Lampiran SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. (Tidak terdapat Kawasan Hutan).

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
	Kab. Seram Bag. Barat		<ul style="list-style-type: none"> • RDTR WP Jonggon: Draft pola ruang sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020, yaitu Peta Lampiran SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. (Tidak terdapat Kawasan Hutan). • RDTR KP Piru: Draft pola ruang belum sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2020, yaitu Peta Lampiran SK.6604/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021. Terdapat HPK seluas ± 451,15 Ha, deliniasi batas belum sesuai. Pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan luas HPK yang terdapat pada areal RDTR ± 461,40 Ha, HPT seluas ± 7,3 Ha, Perlindungan Setempat seluas ± 0,00 Ha yang kemungkinan merupakan Sliver, Badan Jalan seluas ± 5,23 Ha, Badan Air seluas ± 5,30 Ha. Berdasarkan PP No.21 Tahun 2021 dan PP No.23 Tahun 2021 peruntukan lain yang ada di dalam kawasan hutan harus diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.
7	Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka RTRWK Tapin 2024-2043, RTRWK Pasangkayu 2024-2043, RTRWK Halmahera Tengah 2023-2043, dan RTRWK Teluk Bintuni 2024-2043	Senin, 25 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RTRWK Pasangkayu: Terdapat Kawasan Permukiman Perdesaan yang berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikoversi (HPK) sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat SK.6625/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 0,21 Ha yang terletak di Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu. Masuk ke dalam Peta Indikatif PPTPKH (TORA). • RTRWK Halmahera Tengah: Terdapat Kawasan Peruntukan Industri yang berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Nomor SK.6601/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 1.312,73 Ha yang terletak di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Pelepasan Parsial dan Izin PPKH an. PT. Weda Bay Nikel berada di luar Kawasan Peruntukan Industri yang diusulkan. • RTRWK Malaka: <ul style="list-style-type: none"> – Terdapat Kawasan Perlindungan Setempat yang berada pada Kawasan Cagar Alam

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>(CA) sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SK.6615/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 1,23 Ha yang terletak di Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Holding Zone yang terletak di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka pada usulan Rencana Pola Ruang berupa Suaka Margasatwa/Kawasan Perkotaan yang terletak di Suaka Margasatwa (CA) sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor: SK.6615/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 446,42 Ha. • RTRWK Teluk Bintuni: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Kawasan Ekosistem Mangrove yang berada pada Cagar Alam (CA) sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Nomor SK.6620/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 446,26 Ha yang terletak di Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni. - Terdapat Kawasan Hutan Lindung yang berada pada Area Penggunaan lain (APL) berupa Enclave sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Nomor SK.6620/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 2,50 Ha yang terletak di Distrik dataran Beimes, Kabupaten Teluk Bintuni. - Terdapat Kawasan Perlindungan Setempat yang berada pada Cagar Alam (CA) sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Nomor SK.6620/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 354,63 Ha yang terletak di Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni. • RTRWK Tapin: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rencana Pola Ruang Badan Air yang berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 1,97 Ha yang terletak di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. - Terdapat rencana pola ruang Kawasan Perkebunan yang berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 1,78 Ha yang terletak di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rencana pola ruang Kawasan Permukiman Perdesaan (Jalan) yang berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 12,73 Ha yang terletak di Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin. - Terdapat rencana Kawasan Permukiman Perdesaan yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 6,05 Ha yang terletak di Kecamatan Hatungun dan Lokpatat, Kabupaten Tapin. - Terdapat Kawasan Permukiman Perdesaan yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 19,47 Ha yang terletak di Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.
8	Rapat Koordinasi dalam rangka Konfirmasi Rencana dan Program Sektoral dalam Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara	Selasa, 7 Mei 2024	Penggambaran rencana pola ruang ranperda masih banyak terdapat perbedaan dengan peta kawasan hutan termutakhir.
9	Rapat PAK Klaster Pertahanan dan Keamanan Penyusunan Rperpres tentang RTR KPN di Kalimantan	Selasa, 25 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RTR KPN di Kalimantan: <ul style="list-style-type: none"> - Draft pola ruang masih terdapat perbedaan dengan Peta Kawasan Hutan No. SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2020, No. SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2020, No. SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2020. - Terdapat rekomendasi perubahan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 548 Tahun 2024 mengenai perubahan Kawasan Hutan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berada dalam RTR KPN di Kalimantan. - Terdapat rekomendasi perubahan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 561 Tahun 2024 mengenai perubahan Kawasan Hutan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			Kalimantan Utara yang berada dalam RTR KPN di Kalimantan.
10	Klinik Penyempurnaan Muatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura	Kamis, 1 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RTRWK Jayapura: <ul style="list-style-type: none"> – Terdapat usulan perubahan kawasan hutan berdasarkan Surat Plh. Gubernur Papua Nomor 050/6668/SET tanggal 14 Juni 2023. – Pada dasarnya holding zone dalam perda RTRW adalah di luar lingkup kami, tidak bisa melakukan konfirmasi atau menyetujui terkait hal tersebut. – Kami hanya menindaklanjuti surat usulan gubernur kepada Menteri LHK bukan dari holding zone dalam Perda terkait Perencanaan Penataan Ruang (RTRWP/RTRWK). – Catatan terkait holding zone : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlunya penetapan batasan holding zone yang jelas, meliputi aspek luasan dan perencanaan. Perlu ditentukan apakah holding zone merupakan usulan perubahan kawasan hutan atau bukan. Penetapan holding zone harus didasarkan pada kajian dan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan keinginan pemerintah daerah. ✓ Belum adanya kejelasan prosedur tindak lanjut dari area yang ditandai sebagai holding zone. ✓ Batasan dan status holding zone belum ada pengaturan yang jelas dan potensi multitafsir. ✓ Kewenangan untuk memutuskan perubahan kawasan hutan berdasarkan ketentuan yang menetapkan adalah menteri yang membidangi kehutanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melalui proses penelitian terpadu. ✓ Tidak ada jaminan bahwa usulan atau keputusan menteri terkait perubahan kawasan hutan akan selaras dengan area holding zone. ✓ Terdapat potensi multitafsir dan ketidakjelasan tanggung jawab jika terjadi pemanfaatan lahan di area holding zone sebelum ada ketetapan atas perubahan kawasan hutan dari menteri (contoh kasus BP Batam menetapkan Hak Pengelolaan Lahan di

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>Kawasan Hutan berdasarkan holding zone PERPRES).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperlukan kajian ulang terhadap kebijakan holding zone dalam konteks penataan ruang dan pengintegrasian kawasan hutan.
11	Rapat Linsek Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Samarinda Ulu, Wilayah Perencanaan Samarinda Utara, Kawasan Perkotaan Kolonodale, Kawasan Perkotaan Sungguminasa Cambayya dan Kawasan Perkotaan Lewoleba	Kamis, 29 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR WP Samarinda Ulu: Sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir. • RDTR WP Samarinda Utara: Sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir. Tidak perlu ada area holding zone. • RDTR KP Kolonodale: data shapefile belum tersedia. • RDTR KP Sungguminasa Cambayya: Data shapefile untuk rencana polar uang error/ tidak dapat dibuka. • RDTR KP Lewoleba: Rencana pola ruang sudah sesuai dengan peta kawasan hutan termutakhir, terdapat sliver.
12	Rapat Koordinasi Lintas Sektor RTRWK Kepulauan Selayar, RTRWK Luwu Timur, RTRWK Sikka, RTRWK Ngada, RTRW Kota Makassar, RDTR Kawasan Perkotaan Masohi	Rabu, 4 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RTRWK Kepulauan Selayar: Berdasarkan hasil penelaahan, delineasi Rencana Pola Ruang masih ada ketidaksesuaian dengan kawasan peruntukan hutan. Delineasi rencana kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, dan sliver (kurang dari 1 ha) pada delineasi rencana kawasan transportasi terhadap kawasan Taman Nasional Laut (TNL). • RTRWK Luwu Timur: erdasarkan hasil penelaahan, delineasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan kawasan peruntukan hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah. • RTRWK Sikka: Berdasarkan hasil penelaahan, delineasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan kawasan peruntukan hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah. • RTRWK Ngada: <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil penelaahan, delineasi Rencana Pola Ruang tidak sesuai dengan kawasan peruntukan hutan. Terkait delineasi kawasan non hutan pada kawasan CA sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 165 Tahun 2024. - Pada dasarnya holding zone dalam perda RTRW adalah di luar lingkup kami, tidak bisa melakukan konfirmasi atau menyetujui terkait hal tersebut. Kami hanya

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>menindaklanjuti surat usulan gubernur kepada Menteri LHK bukan dari holding zone dalam Perda terkait Perencanaan Penataan Ruang (RTRWP/RTRWK).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catatan terkait holding zone : <ul style="list-style-type: none"> a. Perlunya penetapan batasan holding zone yang jelas, meliputi aspek luasan dan perencanaan. Perlu ditentukan apakah holding zone merupakan usulan perubahan kawasan hutan atau bukan. Penetapan holding zone harus didasarkan pada kajian dan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan keinginan pemerintah daerah. b. Belum adanya kejelasan prosedur tindak lanjut dari area yang ditandai sebagai holding zone. c. Batasan dan status holding zone belum ada pengaturan yang jelas dan potensi multitafsir. d. Kewenangan untuk memutuskan perubahan kawasan hutan berdasarkan ketentuan yang menetapkan adalah menteri yang membidangi kehutanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melalui proses penelitian terpadu. e. Tidak ada jaminan bahwa usulan atau keputusan menteri terkait perubahan kawasan hutan akan selaras dengan area holding zone. f. Terdapat potensi multitafsir dan ketidakjelasan tanggung jawab jika terjadi pemanfaatan lahan di area holding zone sebelum ada ketetapan atas perubahan kawasan hutan dari menteri (contoh kasus BP Batam menetapkan Hak Pengelolaan Lahan di Kawasan Hutan berdasarkan holding zone PERPRES). - Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperlukan kajian ulang terhadap kebijakan holding zone dalam konteks penataan ruang dan pengintegrasian kawasan hutan. • RTRWK Makassar: Berdasarkan hasil penelaahan, delineasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan kawasan peruntukan

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDTR KP Masohi: Berdasarkan hasil penelaahan, delineaasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan kawasan peruntukan hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah.
13	Rapat Linsek Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua	Kamis, 5 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR KP Sungai Pinyuh: Berdasarkan hasil penelaahan, delineaasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan yaitu berada di kawasan Areal Penggunaan Lain atau berada di luar kawasan hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah. • RDTR KP Tanantovea dan Labuan: Berdasarkan hasil penelaahan, delineaasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan yaitu berada di kawasan Areal Penggunaan Lain atau berada di luar kawasan hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah. • RDTR KP Taliwang: Berdasarkan hasil penelaahan, delineaasi Rencana Pola Ruang terdapat perbedaan dengan Kawasan Hutan. • RDTR WP I Kota Jayapura: Berdasarkan hasil penelaahan, delineaasi Rencana Pola Ruang telah sesuai dengan Kawasan Hutan. Oleh karena itu, Direktorat RPKHPWPH mendukung rencana pembangunan daerah. • RDTR WP II Kota Jayapura: Berdasarkan hasil penelaahan, delineaasi Rencana Pola Ruang terdapat perbedaan dengan Kawasan Hutan yaitu sliver (luas < 1 ha) dan delineaasi badan air pada kawasan HP dan HPK.
14	Rakor Persiapan Linsek RDTR Kalimantan, Sulawesi, Papua	Rabu, 2 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR WP Kurau: Pada rencana Pola Ruang RDTR terdapat kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung seluas ±138,24 Ha. Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR WP Bumi Makmur: Pada rencana Pola Ruang RDTR tidak terdapat Kawasan Hutan. Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR Perkotaan Kelua: Pada rencana Pola Ruang RDTR tidak terdapat Kawasan Hutan.

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDTR Perkotaan Buntok: Pada rencana Pola Ruang RDTR terdapat kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Konversi seluas ±116,24 Ha. Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR KP Mawasangka: Pada rencana Pola Ruang RDTR tidak terdapat Kawasan Hutan. Rencana pola ruang penggambarannya sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR KP Oksibil: Pada link Gdrive yang dilampirkan tidak ditemukan data spasial rencana pola ruang. Pada data spasial (shp) batas deliniasi RDTR terdapat kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi yg dapat Dikonversi seluas ±98,52 Ha. Rencana pola ruang penggambarannya perlu memperhatikan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua SK.6632/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 yang mana terdapat Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas ±98,52 Ha.
15	Rapat Evaluasi Ranperda Provinsi Kalimantan Barat RTRWP 2024-2043	Selasa, 22 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Peta Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Kalimantan Barat seharusnya terdapat kawasan hutan seluas ±8.129.578,60 Ha, terdiri dari Hutan Konservasi (Cagar Alam, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya) dan Hutan Produksi (Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi yg dapat Dikonversi), dengan rincian sebagaimana slide sebelumnya. • Rencana pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Barat penggambarannya belum sesuai dan masih terdapat perbedaan dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • Total perbedaan antara Peta Rencana Pola Ruang Ranperda dengan Peta Kawasan Hutan

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>seluas ±58.925,55 ha, dengan rincian sebagaimana slide berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan antara Peta Pola Ruang dengan Peta Kawasan Hutan sudah disampaikan pada saat Rapat Lintas Sektor, dan perbedaan saat ini (Kegiatan Evaluasi Ranperda) masih sama dengan perbedaan pada saat Rapat Lintas Sektor. • Rencana Pola Ruang yang tidak sesuai dengan Peta Kawasan Hutan perlu untuk disesuaikan mengacu pada Peta Kawasan Hutan termutakhir. • Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 271 Tahun 2024 mengenai perubahan fungsi dan perubahan peruntukan Kawasan Hutan di beberapa Kabupaten, dalam rangka penyelesaian perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) pada review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya SK tersebut diatas jika memungkinkan dapat diintegrasikan kedalam peta rencana pola ruang ranperda.
16	Rakor dalam rangka Konfirmasi Rencana dan Program Sektoral dalam Penyusunan RTRW Provinsi Sulawesi Utara, RTRW Provinsi Kalimantan Utara, RTRW Kota Ternate	Senin, 28 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RTRWK Ternate: Rencana pola ruang masih terdapat perbedaan dengan peta kawasan hutan termutakhir. • RTRWP Sulawesi Utara: Rencana pola ruang masih terdapat perbedaan dengan peta kawasan hutan termutakhir. • RTRWP Kalimantan Utara: <ul style="list-style-type: none"> – Provinsi Kalimantan Utara terdapat kawasan hutan seluas ±5.537.979,05 Ha, terdiri dari Hutan Konservasi (Taman Nasional), Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi yg dapat Dikonversi), dengan rincian sebagaimana slide sebelumnya. – Rencana pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Utara penggambarannya belum sesuai dan masih terdapat perbedaan dengan Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan SK. No. 561 Tahun 2024 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>Hutan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total perbedaan antara Peta Rencana Pola Ruang Ranperda dengan Peta Kawasan Hutan seluas ±2.222,45 ha, dengan rincian sebagaimana slide berikutnya. - Rencana Pola Ruang yang tidak sesuai dengan Peta Kawasan Hutan perlu untuk disesuaikan mengacu pada Peta Kawasan Hutan termutakhir.
17	Rapat Linsek RDTR WP I dan II Kota Jayapura, KP Tanantovea dan Labuan, KP Sungai Pinyuh, WP Tarakan Utara	Selasa, 5 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR WP Tarakan Utara: Wilayah Perencanaan Tarakan Utara yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, memiliki area yang termasuk Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung seluas 2.833,30 hektar. Hal ini mengacu pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan SK. No. 561 Tahun 2024 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, serta IGT KLHK. Penggambaran Pola Ruang Ranperda RDTR WP Tarakan Utara telah mengakomodasi Kawasan Hutan. • RDTR KP Sungai Pinyuh: Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh yang berada di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tidak memiliki area yang termasuk Kawasan Hutan. Hal ini mengacu pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 serta IGT KLHK. • RDTR KP Tanantovea dan Labuan: Kawasan Perkotaan Tanantovea dan Labuan yang berada di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak memiliki area yang termasuk Kawasan Hutan. Hal ini mengacu pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 serta IGT KLHK. • RDTR WP I Kota Jayapura: Wilayah Perencanaan I Kota Jayapura Provinsi Papua, memiliki area yang termasuk Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung seluas 110,93 hektar, Cagar Alam seluas 2.208,94 hektar, serta Taman Wisata Alam seluas 201,15 hektar. Hal ini mengacu pada Peta

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua SK.6632/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 serta IGT KLHK. Secara umum Penggambaran Rencana Pola Ruang Ranperda WP I Kota Jayapura telah mengakomodasi Kawasan Hutan, hanya terdapat sliver. (Hutan Lindung lebih luas dari Kawasan Hutan seluas 0,11 hektar Taman Wisata Alam lebih luas dari Kawasan Hutan seluas 0,1 hektar).</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDTR WP II Kota Jayapura: Wilayah Perencanaan II Kota Jayapura Provinsi Papua, memiliki area yang termasuk Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung seluas 579,82 hektar, Hutan Produksi Tetap seluas 1.685,74 hektar dan Hutan Produksi Terbatas seluas 12.498,19 hektar, Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 5.708,75 hektar, serta Taman Wisata Alam seluas 125,78 hektar. Hal ini mengacu pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua SK.6632/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 serta IGT KLHK. Terdapat penggambaran yang perlu disesuaikan yakni Nama Pola Ruang Badan Air walaupun secara eksisting merupakan badan air tetapi secara status Kawasan Hutan (daratan).
18	Rakor Linsek Pembahasan Ranperda dan Ranperkada RDTR (3 RDTR)	Senin, 11 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR WP Kec. Samarinda Utara: <ul style="list-style-type: none"> – Kecamatan Samarinda Utara terdapat Kawasan Hutan seluas ±512,89 Ha dengan fungsi Hutan Produksi Tetap. – Rencana pola ruang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Samarinda Utara Sudah Sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR KP Kolonodale: Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale tidak terdapat Kawasan Hutan. Sehingga Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR KP Lewoleba: <ul style="list-style-type: none"> – Berdasarkan AOI Wilayah Perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Lewoleba terindikasi adanya sliver pada Kawasan

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			<p>Hutan seluas 0,0004 Ha dengan fungsi Hutan Lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Lewoleba penggambarannya masih terdapat sedikit perbedaan (terindikasi sebagai sliver) seluas 0,0004 ha dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.
19	Rakor Linsek Pembahasan Ranperda dan Ranperkada RDTR (4 RDTR)	Senin, 18 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • RDTR Perkotaan Buntok: Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Rencana Pola Ruang RDTR Perkotaan Buntok tidak terdapat Kawasan Hutan. Sehingga Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR Perkotaan Kelua: Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Rencana Pola Ruang RDTR Perkotaan Buntok tidak terdapat Kawasan Hutan. Sehingga Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR KP Mawasangka: Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Rencana Pola Ruang RDTR Perkotaan Buntok tidak terdapat Kawasan Hutan. Sehingga Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale sudah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. • RDTR KP Oksibil: <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Oksibil, terdapat Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi yg dapat Dikonversi (HPK) seluas ±98,59 ha. - Hutan Produksi yg dapat Dikonversi (HPK) dengan luas ±98,59 ha direncanakan sebagai holding zone dengan pemanfaatan ruang antara lain untuk pemakaman, Perkebunan rakyat, perumahan kepadatan rendah, sarana pelayanan umum (SPU) skala kota, SPU skala kecamatan, SPU skala kelurahan, dan perkantoran. - Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Resume Penelaahan
			Pengelolaan Hutan tidak setuju dengan adanya Holding Zone